



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR 18/PID.TPK/2017/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	<b>HERNAWATI, S.E. Binti ANWAR</b>
Tempat lahir	Pinrang.
Umur / tanggal lahir	: 37 tahun / 1 Januari 1978.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Veteran No 44 RT 29 Kel. Berbas Tengah Kec. Bontang Selatan Kota Bontang.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga (Mantan Wakil Bendahara II KONI Kota Bontang Periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015)
Pendidikan	: S-1.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2017 s/d 29 Januari 2017 ;
3. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 30 Januari 2017 s/d 28 Februari 2017;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 21 Februari 2017 s/d 22 Maret 2017;
5. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, sejak tanggal 23 Maret 2017 s/d 21 Mei 2017;

Halaman 1 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Sejak tanggal 22 Mei 2017 s/d 20 Juni 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, sejak tanggal 21 Juni 2017 s/d 20 Juli 2017.
8. Penahanan oleh Wakil Ketua/Hakim Tinggi terhitung sejak tanggal 19 Juli 2017 s/d tanggal 17 Agustus 2017;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2017 s/d tanggal 16 Oktober 2017;

Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukumnya yang bernama SURASMAN, SH, dan REKAN beralamat di Perumnas Bengkuring Blok D, Jalan Pakis Aji 3, No.436, RT. 87, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2017, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Tipikor Samarinda, tanggal 28 Februari 2017 ;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum di dakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara :PDS.04/BTG/01/2017 tanggal 21 Pebruari 2017 sebagai berikut :

## **D A K W A A N**

### **KESATU**

#### **PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa **HERNAWATI, S.E. Binti ANWAR** selaku Wakil Bendahara II Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontang periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SKEP 006/2011 tanggal 23 Februari 2011, bersama-sama dengan saksi H. UDIN MULYONO Bin KARTO selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontang periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SKEP 006/2011 tanggal 23 Februari 2011 (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SYAMSURI SARMAN Bin SARMAN BAKRI (Alm) selaku Wakil Ketua IV Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontang periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SKEP 006/2011 tanggal 23 Februari 2011 (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014, atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2013 sampai dengan pada bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontang Jalan P. Suryanata ex Jl. Sendawar Rt.11 No.08 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“baik kedudukannya sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara”***, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011, H. HARBIANSYAH HANAFIAH. selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Kalimantan Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SKEP-006/2011 tentang Susunan Personalia Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontang Masa Bakti 2011 – 2015, dengan Pengurus Inti :
  - Ketua Umum : saudara H.UDIN MULYONO
  - Wakil Ketua Umum I : saudara Drg. SUGIANTO HENDARTA M.Si
  - Wakil Ketua Umum II : saudara MP SIMANJUNTAK
  - Wakil Ketua Umum III : saudari SANNY SYAMSU
  - Wakil Ketua Umum IV : saudara SYAMSURI SARMAN
  - Sekretaris Umum : saudara dr. ANDI SATYAADI SAPUTRA

Halaman 3 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Sekretaris I : saudara Drs SAMSUDDIN HA
  - Wakil Sekretaris II : saudara ANDI FAISAL
  - Wakil Sekretaris III : saudara FAJRIN K.JAFAR
  - Bendahara umum : saudara H.MANSYUR TAHANG
  - Wakil Bendahara I : saudara I MADE DARMAWAN,SE
  - Wakil Bendahara II: saudari HERNAWATI,SE
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Bontang Nomor 17 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bab III Hibah; Bagian Keempat; Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) tentang Naskah Perjanjian Hibah tanggal 7 Maret 2013 antara Walikota Kota Bontang dengan KONI Kota Bontang Nomor 64/Hibah/2013, memuat tentang pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima, hak dan kewajiban, tata cara penyaluran/penyerahan hibah dan tata cara pelaporan hibah yaitu Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontang membuat Program Kerja KONI Kota Bontang Tahun 2013 dengan Anggaran Kebutuhan Dana KONI Kota Bontang Tahun 2013 mengajukan sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) meliputi kegiatan verifikasi, klub dan cabor serta keperluan sekretariat KONI Kota Bontang.
- Selanjutnya setelah melalui proses pembahasan anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang, permohonan dana hibah KONI Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 disetujui sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2013 nomor 1.20.27.00.00.5.1 tanggal 28 Desember 2012, kemudian setelah terdakwa mengetahui bahwa permohonan dana hibah KONI Kota Bontang disetujui hanya sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) maka akhirnya terdakwa membuat dan mengajukan proposal kepada pemerintah Kota Bontang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dimana saudara H. UDIN MULYONO Bin KARTO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) memerintahkan Terdakwa HERNAWATI S.E. selaku Wakil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara II Koni Kota Bontang untuk membuat proposal tersebut dan usulan proposal tersebut disetujui oleh pihak Pemerintah Kota Bontang sehingga dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 64/Hibah/2013 tanggal 7 Maret 2013 yang kemudian ditanda tangani oleh saudara Drs. H. BAHARUDDIN, M.AP selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Bontang dan saudara H. UDIN MULYONO Bin KARTO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontang.

- Bahwa pada bulan Oktober 2013 saudara H. UDIN MULYONO Bin Karto selaku Ketua Umum KONI Kota Bontang periode 2011-2015 mengirim surat kepada Walikota Bontang dengan surat nomor : 55/KONI/BTG/03/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal proposal Rencana Anggaran KONI Kota Bontang tahun 2013, dalam proposal disebutkan dana sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) akan digunakan untuk :

- a. Kegiatan verifikasi dan pengolahan data pengkot 43 paket x 2 kali x 15.000.000,00 = sebesar Rp. 1.290.000.000,00 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh juta rupiah)
- b. Uang Pembinaan Pengkot :

\* 28 klub olah raga kemasyarakatan sebesar Rp. 5.115.000.000,- (lima milyar seratus lima belas juta rupiah).

Olah raga kemasyarakatan (rekomendasi PSSI)		Jumlah anggaran
-	PS. Baracuda	177.000.000,00
-	PS. Lempake Loktuan	180.000.000,00
-	PS. Pandawa	187.000.000,00
-	PS. Putra Banjar	188.000.000,00
-	PS. Batuah	191.000.000,00
-	PS. Tunas Muda	185.000.000,00
-	PS. Bravo Muda	186.000.000,00
-	PS. Kuda Laut	180.000.000,00
-	PS. Sepatu Juara	184.000.000,00
-	PS. Bulan Sabit	187.000.000,00
-	PS. Putra Bontang	188.000.000,00
-	PS. Rexer FC	175.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PS. Ksatria Muda	189.000.000,00
-	PS. Bintang Kejora	185.000.000,00
-	PS. Junjung Bui	186.000.000,00
-	PS. Biru Putih	180.000.000,00
-	PS. Bonia Putra	182.000.000,00
-	PS. Rumpit Hijau	178.000.000,00
-	PS. Remaja Muda	188.000.000,00
-	PS. Melati	175.000.000,00
-	PS. Zet Star	183.000.000,00
-	PS. Bangau Putih	175.000.000,00
	Pembinaan Olah Raga Kemasyarakatan	
-	Bukit Tursina FC	188.000.000,00
-	Kuda Putih FC	186.000.000,00
-	Bontang Putra FC	170.000.000,00
-	Tunas Harapan Utama	187.000.000,00
-	Pesona FC	180.000.000,00
-	Kick Off FC	175.000.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>5.115.000.000,00</b>

\* 42 cabang olah raga Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

c. Tali asih untuk atlit dan pelatih Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

d. Monitoring kegiatan KONI 2013 Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

e. Belanja habis pakai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

-Oleh karena Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bontang telah menetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 dalam Peraturan Walikota Bontang nomor 17 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bansos yang bersumber



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa Belanja Hibah kepada KONI sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), maka Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontang mengajukan Permohonan Pencairan Dana Hibah KONI Kota Bontang Tahun 2013 kepada Walikota Kota Bontang yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dengan Surat Nomor : 02/Koni/Btg/03/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), yang dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :

1. Proposal Kegiatan, berupa Proposal Pencairan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontang Tahun Anggaran 2013,
2. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan, berupa Rencana Anggaran Biaya Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2013 dengan kegiatan sebagai berikut :
  - Verifikasi dan pengolahan data pengkot sebesar Rp. 1.290.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh juta rupiah);
  - Uang pembinaan pengkot (olah raga kemasyarakatan 28 club) sebesar Rp. 5.115.000.000,- (lima milyar seratus lima belas juta rupiah);
  - Uang pembinaan ke- 42 Cabor sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
  - Tali asih untuk atlit dan pelatih sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - Monitoring kegiatan KONI 2013 sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - Belanja habis pakai/barang & jasa sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
3. Nomor Rekening Bank, berupa fotocopy Buku Bank BPD. Kaltim Cab. Bontang No. Tabungan / rekening : 0081518432 atas nama KONI KOTA BONTANG.
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK : 6474011708530003 atas nama H. UDIN MULYONO Bin KARTO yang dibubuhi stempel KONI yang bertuliskan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bontang yang ditanda tangani oleh Terdakwa H. UDIN MULYONO Bin KARTO selaku Ketua Umum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas proposal pengajuan dana yang dikirim oleh saudara H. UDIN MULYONO Bin KARTO(Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) maka pada tahun anggaran 2013 Pemerintah Kota Bontang memberikan dana hibah berupa uang kepada KONI Kota Bontang sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan dana hibah berupa uang tersebut masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor 120.27.00.00.5.1 tanggal 28 Desember 2012.
- Bahwa pada saat pembuatan proposal pengajuan dana tahun 2013 tanpa melalui pembahasan oleh pengurus KONI Kota Bontang melainkan dibuat sendiri oleh Terdakwa HERNAWATI, S.E. selaku Wakil Bendahara II atas permintaan saudara H. UDIN MULYONO Bin KARTO(Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa sejumlah 28 (dua puluh delapan) klub olah raga sebagaimana tersebut dalam proposal KONI Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 tidak pernah mengajukan permohonan anggaran kepada KONI Kota Bontang namun tetap dimasukkan kedalam proposal karena dana untuk klub apabila disetujui oleh Pemerintah Kota Bontang akan digunakan untuk membiayai kegiatan KONI Kota Bontang yang tidak masuk dalam proposal seperti ***membayar gaji pegawai, THR dan sewa sekretariat*** .
- Bahwa setelah seluruh administrasi pencairan dana hibah KONI Kota Bontang tahun 2013 lengkap maka pada tanggal 2 April 2013 Pemkot Bontang melalui Bendahara Umum Daerah mencairkan dana hibah berupa uang untuk KONI Kota Bontang sebesar Rp. 15.000.000.000,00 yang dikirim melalui rekening atas nama KONI Kota Bontang di Bank BPD. Kaltim Cabang Kota Bontang dengan Nomor Rekening 0081518432 melalui DPPKA berdasarkan SP2D nomor : 0726/SP2D/LS/2013.
- Dana hibah berupa uang yang telah masuk ke rekening KONI di Bank BPD Kaltim kemudian dilakukan penarikan tunai oleh bendahara secara bertahap menggunakan cek yang ditanda tangani oleh 2 pengurus KONI Kota Bontang yaitu oleh saudara H. UDIN MULYONO Bin KARTO(Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Umum KONI Kota Bontang dan saudara H. MANSYUR TAHANG selaku Bendahara Umum KONI Kota Bontang, serta besarnya pengambilan dana dari rekening KONI Kota Bontang di Bank BPD. Kaltim Cabang Kota Bontang ditentukan oleh saudara H. UDIN MULYONO Bin KARTO selaku Ketua Umum KONI Kota Bontang.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara H.MANSUR TAHANG selaku Bendahara Umum KONI Kota Bontang mengaku pernah mencairkan dana hibah KONI Kota Bontang tahun anggaran 2013 di Bank BPD. Kaltim Cab. Bontang sebanyak 2 kali yaitu :
  - Tanggal 2 April 2013 dengan nomor referensi M000187988 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah);
  - Tanggal 8 April 2013 dengan nomor referensi M000187989 sebesar Rp 3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah).Total sebesar Rp 8.500.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus juta rupiah) dan sisa dana sebesar Rp 6.500.000.000,00 (Enam milyar lima ratus juta rupiah) yang mencairkan adalah terdakwa HERNAWATI, S.E. selaku Wakil Bendera II.
- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Hibah KONI Kota Bontang TA. 2013 telah diterima oleh Walikota Bontang Cq Kepala DPPKA Kota Bontang dengan Pengantar Surat Ketua Umum KONI Kota Bontang No. 06/KONI/03/S/BTG/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 ditanda tangani saudara H. UDIN MULYONO Bin KARTO(Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah)yang melampirkan laporan pertanggungjawaban tertanggal 30 Desember 2013 yang tanda tangani oleh Ketua Umum KONI Kota Bontang yaitu saudara H. UDIN MULYONO Bin KARTO(Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan jumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Kesekretariatan (Belanja Barang & Jasa)	135.000.000,-
2.	Pemberian Tali Asih	225.000.000,-
3.	Monitoring (SPPD Daerah Kaltim dan Luar Daerah Kaltim)	235.000.000,-
4.	Kegiatan Tim Verifikasi dan Pengumpulan / Pengolahan Data Pengkot	1.290.000.000,-
5.	Pengcab KONI Kota Bontang	8.000.000.000,-
6.	Olahraga Kemasyarakatan (28 club)	5.115.000.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>15.000.000.000,-</b>

- Namun pada poin 4 mengenai Kegiatan Tim Verifikasi dan Pengumpulan / Pengolahan Data Pengkot yang sejumlah Rp. 1.290.000.000,- (satu milyar

Halaman 9 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus sembilan puluh juta rupiah) senyatanya dana tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 547. 500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada poin 6 mengenai Olahraga Kemasyarakatan (28 club) yang sejumlah Rp. 5.115.000.000,- (lima milyar seratus lima belas juta rupiah) namun senyatanya dalam pelaksanaannya dana tersebut tidak sesuai peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ketua Umum KONI Kota Bontang yaitu saudara H.UDIN MULYONO Bin KARTO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa dari hal tersebut diatas mengenai Kegiatan Tim Verifikasi dan Pengumpulan / Pengolahan Data Pengkot terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 547. 500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mengenai Olahraga Kemasyarakatan (28 club) terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 5.115.000.000,- (lima milyar seratus lima belas juta rupiah) sehingga Dana Hibah KONI Kota Bontang tahun anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu (Rp. 547. 500.000,- + Rp. 5.115.000.000,-) sebesar Rp. 5.662.500.000,00 (Lima milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sejumlah itu.
- Bahwa terdakwa HERNAWATI, S.E. Binti ANWAR selaku Wakil Bendara II pada, atas perintah saksi H.UDIN MULYONO Bin KARTO pada slip setoran Bank BCA tanggal 9 April 2013 ke Nomor rekening 6705078967 an. DANIEL PATORO pada kolom sumber dana dan tujuan transaksi kolom tersebut diisi "SWASTA/PROYEK BANTUNAN dan tujuan transaksi diisi "PINJAMAN USAHA" selanjutnya terdakwa HERNAWATI, S.E. Binti ANWAR mengaku diperintah oleh saudara H.UDIN MULYONO Bin KARTO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa HERNAWATI, S.E. Binti ANWAR berperan untuk membuat dan melengkapi semua berkas pengeluaran klub sekitar awal bulan Januari 2014 pada saat akan membuat pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah KONI tahun anggaran 2013 kemudian Terdakwa HERNAWATI, S.E. Binti ANWAR mengaku yang telah membuat administrasi pendistribusian/penyaluran dana hibah dari KONI kepada 28 klub olahraga kemasyarakatan meliputi SK Ketua KONI Bontang, Berita Acara penyerahan, Surat Pernyataan bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan dan kwitansi penerimaan uang tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa bantuan dana pembinaan 28 klub olahraga kemasyarakatan sebesar Rp. 5.115.000.000,-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah diterima oleh nama-nama yang tercantum sebagai pengurus 28 klub tersebut namun administrasi penyaluran dana tersebut tetap dibuat sebagaimana cek list penyaluran dana.

- Untuk kelengkapan pertanggungjawaban 28 klub saudara SYAMSURI SARMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) menyiapkan stempel atas nama klub, nota toko sport, nota-nota toko, Nota sewa lapangan Futsal dan Nota Toko Buah dan selain itu, terdakwa mengaku telah membuat kelengkapan administrasi pencairan kegiatan Verifikasi dan pengelolaan data pengkot 43 kegiatan telah habis digunakan untuk kegiatan diluar proposal yaitu dengan cara membuat tanda terima honor kepada pegawai yang telah melaksanakan kegiatan verifikasi dan pengelolaan data 43 pengkot seolah-olah telah menerima honor sesuai nominal yang tertera pada tanda terima.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontang pada Pasal 25 sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI Tahun 2013 adalah :
  - Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Menggordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;
  - Bertanggungjawab terhadap pembukuan, verifikasi dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - Bertanggungjawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik;
  - Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap musyawarah olah raga, rapat anggota;
  - Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Bendahara;
  - Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.
- Bahwa tindakan Terdakwa HERNAWATI, S.E. bersama-sama saksi H. UDIN MULYONO Bin KARTO dan saksi SYAMSURI SARMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah membuat proposal pengajuan dana nomor, Proposal pencairan dana, penyaluran dana dan membuat pertanggungjawaban tidak benar oleh karena itu telah melanggar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Walikota Bontang Nomor 17 tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya pasal :

a. Pasal 7 ayat (1) Hibah dalam bentuk uang dilarang “

Huruf c “digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau modal usaha pribadi yang bersifat mencari keuntungan”.

Huruf f “untuk membiayai pembelian lahan/tanah, gaji bulanan, peralatan yang tidak langsung digunakan dalam kegiatan”

Huruf g “untuk sewa secretariat”.

b. Pasal 16 ayat (1) “proposal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) untuk permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat :

1) Huruf e “Bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;

2) Huruf g “Rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya”.

c. Pasal 27 ayat (2) berbunyi “Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat..... :  
huruf d “realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD”.

d. Pasal 30 ayat (1) “Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya.

e. Pasal 30 ayat (2) “Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :

- Laporan penggunaan hibah
- Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD.
- Foco copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang termasuk kewajiban pembayaran perpajakan....”.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan Terdakwa HERNAWATI, S.E. bersama-sama saksi H. UDIN MULYONO Bin KARTO dan saksi SYAMSURI SARMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) juga telah melanggar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 7 Maret 2013 antara Walikota Kota Bontang dengan KONI Kota Bontang Nomor 64/Hibah/2013 yaitu :
  - **Pasal 2 ayat (2) berbunyi** : “Dana hibah yang diterima Pihak Kedua dari Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan hasil verifikasi kegiatan yang diusulkan dalam proposal permohonan hibah Pihak Kedua;
  - **Pasal 2 ayat (4) berbunyi** : “Dana hibah yang diterima Pihak Kedua dari Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilarang keras untuk digunakan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g Peraturan Walikota Bontang Nomor 17 tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial”.
  - **Pasal 3 ayat (1) berbunyi** : “Pihak Kedua bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah daerah yang telah diterima dari Pihak Pertama sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”
- Bahwa perbuatan Terdakwa HERNAWATI, S.E. bersama-sama saksi H. UDIN MULYONO Bin KARTO dan saksi SYAMSURI SARMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidaknya Daerah Pemerintahan Kota Bontang, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP RI) Perwakilan Kaltim Nomor : SR-487/PW17/5/2015 tanggal 13 Oktober 2015,. Atas penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 5.662.500.000,00 (Lima milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **HERNAWATI, S.E. Binti ANWAR** selaku Wakil Bendahara II Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontang periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SKEP 006/2011 tanggal 23 Februari 2011, bersama-sama dengan saksi H. UDIN MULYONO Bin KARTO selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontang periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SKEP 006/2011 tanggal 23 Februari 2011 (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SYAMSURI SARMAN Bin SARMAN BAKRI (Alm) selaku Wakil Ketua IV Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontang periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SKEP 006/2011 tanggal 23 Februari 2011 (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014, atau setidaknya pada bulan April 2013 sampai dengan pada bulan Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontang Jalan P. Suryanata ex Jl. Sendawar Rt.11 No.08 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”***, perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011, H. HARBIANSYAH HANAFIAH. selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Kalimantan Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SKEP-006/2011

Halaman 14 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Susunan Personalia Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontang Masa Bakti 2011 – 2015, dengan Pengurus Inti :

- Ketua Umum : saudara H.UDIN MULYONO
- Wakil Ketua Umum I : saudara Drg. SUGIANTO HENDARTA M.Si
- Wakil Ketua Umum II : saudara MP SIMANJUNTAK
- Wakil Ketua Umum III : saudari SANNY SYAMSU
- Wakil Ketua Umum IV : saudara SYAMSURI SARMAN
- Sekretaris Umum : saudara dr. ANDI SATYA ADI SAPUTRA
- Wakil Sekretaris I : saudara Drs SAMSUDDIN HA
- Wakil Sekretaris II : saudara ANDI FAISAL
- Wakil Sekretaris III : saudara FAJRIN K.JAFAR
  - Bendahara umum : saudara H.MANSYUR TAHANG
  - Wakil Bendahara I : saudara I MADE DARMAWAN,SE
  - Wakil Bendahara II : saudari HERNAWATI,SE

- Bahwa tugas pokok dan fungsi sebagai Bendahara Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontang pada Pasal 25 sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KONI Tahun 2013 adalah :

- Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menggordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui;
- Bertanggungjawab terhadap pembukuan, verifikasi dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bertanggungjawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik;
- Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap musyawarah olah raga, rapat anggota;
- Di dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dibantu oleh Wakil Bendahara;
- Dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Umum.

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 27 ayat (2), Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Walikota Bontang nomor 17 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Tata Cara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bab III Hibah; Bagian Keempat; Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1) tentang Naskah Perjanjian Hibah tanggal 7 Maret 2013 antara Walikota Kota Bontang dengan KONI Kota Bontang Nomor 64/Hibah/2013, memuat tentang pemberi dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima, hak dan kewajiban, tata cara penyaluran/penyerahan hibah dan tata cara pelaporan hibah yaitu Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontang membuat Program Kerja KONI Kota Bontang Tahun 2013 dengan Anggaran Kebutuhan Dana KONI Kota Bontang Tahun 2013 mengajukan sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) meliputi kegiatan verifikasi, klub dan cabor serta keperluan sekretariat KONI Kota Bontang.

- Selanjutnya setelah melalui proses pembahasan anggaran oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Bontang, permohonan dana hibah KONI Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 disetujui sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2013 nomor 1.20.27.00.00.5.1 tanggal 28 Desember 2012, kemudian setelah terdakwa mengetahui bahwa permohonan dana hibah KONI Kota Bontang disetujui hanya sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) maka akhirnya terdakwa membuat dan mengajukan proposal kepada pemerintah Kota Bontang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dimana saudara H. UDIN MULYONO Bin KARTO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) memerintahkan Terdakwa HERNAWATI S.E. selaku Wakil Bendahara II Koni Kota Bontang untuk membuat proposal tersebut dan usulan proposal tersebut disetujui oleh pihak Pemerintah Kota Bontang sehingga dibuatkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor : 64/Hibah/2013 tanggal 7 Maret 2013 yang kemudian ditanda tangani oleh saudara Drs. H. BAHARUDDIN, M.AP selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kota Bontang dan saudara H. UDIN MULYONO Bin KARTO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Oktober 2013 saudara H. UDIN MULYONO Bin Karto selaku Ketua Umum KONI Kota Bontang periode 2011-2015 mengirim surat kepada Walikota Bontang dengan surat nomor : 55/KONI/BTG/03/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012 perihal proposal Rencana Anggaran KONI Kota Bontang tahun 2013, dalam proposal disebutkan dana sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) akan digunakan untuk :
  - a. Kegiatan verifikasi dan pengolahan data pengkot 43 paket x 2 kali x 15.000.000,00 = sebesar Rp. 1.290.000.000,00 (satu milyar dua ratus Sembilan puluh juta rupiah)
  - b. Uang Pembinaan Pengkot :
    - \* 28 klub olah raga kemasyarakatan sebesar Rp. 5.115.000.000,- (lima milyar seratus lima belas juta rupiah).

Olah raga kemasyarakatan (rekomendasi PSSI)	Jumlah anggaran
- PS. Baracuda	177.000.000,00
- PS. Lempake Loktuan	180.000.000,00
- PS. Pandawa	187.000.000,00
- PS. Putra Banjar	188.000.000,00
- PS. Batuah	191.000.000,00
- PS. Tunas Muda	185.000.000,00
- PS. Bravo Muda	186.000.000,00
- PS. Kuda Laut	180.000.000,00
- PS. Sepatu Juara	184.000.000,00
- PS. Bulan Sabit	187.000.000,00
- PS. Putra Bontang	188.000.000,00
- PS. Rexer FC	175.000.000,00
- PS. Ksatria Muda	189.000.000,00
- PS. Bintang Kejora	185.000.000,00
- PS. Junjung Bui	186.000.000,00
- PS. Biru Putih	180.000.000,00
- PS. Bonia Putra	182.000.000,00
- PS. Rumput Hijau	178.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PS. Remaja Muda	188.000.000,00
- PS. Melati	175.000.000,00
- PS. Zet Star	183.000.000,00
- PS. Bangau Putih	175.000.000,00
Pembinaan Olah Raga Kemasyarakatan	
- Bukit Tursina FC	188.000.000,00
- Kuda Putih FC	186.000.000,00
- Bontang Putra FC	170.000.000,00
- Tunas Harapan Utama	187.000.000,00
- Pesona FC	180.000.000,00
- Kick Off FC	175.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>5.115.000.000,00</b>

\* 42 cabang olah raga Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);

c. Tali asih untuk atlit dan pelatih Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);

d. Monitoring kegiatan KONI 2013 Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);

e. Belanja habis pakai Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).

- Oleh karena Pemerintah Kota Bontang melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah Kota Bontang telah menetapkan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2013 dalam Peraturan Walikota Bontang nomor 17 Tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bahwa Belanja Hibah kepada KONI sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), maka Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontang mengajukan Permohonan Pencairan Dana Hibah KONI Kota Bontang Tahun 2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Walikota Kota Bontang yang diwakili oleh Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Kekayaan Daerah dengan Surat Nomor : 02/Koni/Btg/03/III/2013 tanggal 04 Maret 2013 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah), yang dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut :

1. Proposal Kegiatan, berupa Proposal Pencairan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontang Tahun Anggaran 2013,
2. Rencana Anggaran Belanja (RAB) Kegiatan, berupa Rencana Anggaran Biaya Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Tahun Anggaran 2013 dengan kegiatan sebagai berikut :
  - Verifikasi dan pengolahan data pengkot sebesar Rp. 1.290.000.000,- (satu milyar dua ratus Sembilan puluh juta rupiah);
  - Uang pembinaan pengkot (olah raga kemasyarakatan 28 club) sebesar Rp. 5.115.000.000,- (lima milyar seratus lima belas juta rupiah);
  - Uang pembinaan ke- 42 Cabor sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah);
  - Tali asih untuk atlit dan pelatih sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
  - Monitoring kegiatan KONI 2013 sebesar Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah);
  - Belanja habis pakai/barang & jasa sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah).
3. Nomor Rekening Bank, berupa Fotocopy Buku Bank BPD. Kaltim Cab. Bontang No. Tabungan / rekening : 0081518432 atas nama KONI KOTA BONTANG.
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan NIK : 6474011708530003 atas nama H. UDIN MULYONO Bin KARTO yang dibubuhi stempel KONI yang bertuliskan Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bontang yang ditanda tangani oleh Terdakwa H. UDIN MULYONO Bin KARTO selaku Ketua Umum.
- Bahwa atas proposal pengajuan dana yang dikirim oleh saudara H. UDIN MULYONO Bin KARTO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) maka pada tahun anggaran 2013 Pemerintah Kota Bontang memberikan

Halaman 19 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana hibah berupa uang kepada KONI Kota Bontang sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan dana hibah berupa uang tersebut masuk dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) nomor 120.27.00.00.5.1 tanggal 28 Desember 2012.

- Bahwa pada saat pembuatan proposal pengajuan dana tahun 2013 tanpa melalui pembahasan oleh pengurus KONI Kota Bontang melainkan dibuat sendiri oleh Terdakwa HERNAWATI, S.E. selaku Wakil bendahara II atas permintaan saudara H. UDIN MULYONO Bin KARTO(Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa sejumlah 28 (dua puluh delapan) klub olah raga sebagaimana tersebut dalam proposal KONI Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 tidak pernah mengajukan permohonan anggaran kepada KONI Kota Bontang namun tetap dimasukkan kedalam proposal karena dana untuk klub apabila disetujui oleh Pemerintah Kota Bontang akan digunakan untuk membiayai kegiatan KONI Kota Bontang yang tidak masuk dalam proposal seperti **membayar gaji pegawai, THR dan sewa sekretariat**.
- Bahwa setelah seluruh administrasi pencairan dana hibah KONI Kota Bontang tahun 2013 lengkap maka pada tanggal 2 April 2013 Pemkot Bontang melalui Bendahara Umum Daerah mencairkan dana hibah berupa uang untuk KONI Kota Bontang sebesar Rp. 15.000.000.000,00 yang dikirim melalui rekening atas nama KONI Kota Bantang di Bank BPD. Kaltim Cabang Kota Bontang dengan Nomer Rekening 0081518432 melalui DPPKA berdasarkan SP2D nomor : 0726/SP2D/LS/2013.
- Dana hibah berupa uang yang telah masuk ke rekening KONI di Bank BPD Kaltim kemudian dilakukan penarikan tunai oleh bendahara secara bertahap menggunakan cek yang ditanda tangani oleh 2 pengurus KONI Kota Bontang yaitu oleh saudara H. UDIN MULYONO Bin KARTO(Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Umum KONI Kota Bontang dan saudara H. MANSYUR TAHANG selaku Bendahara Umum KONI Kota Bontang, serta besarnya pengambilan dana dari rekening KONI Kota Bontang di Bank BPD. Kaltim Cabang Kota Bontang ditentukan oleh saudara H. UDIN MULYONO Bin KARTO selaku Ketua Umum KONI Kota Bontang.
- Bahwa saudara H.MANSUR TAHANG selaku Bendahara Umum KONI Kota Bontang mengaku pernah mencairkan dana hibah KONI Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bontang tahun anggaran 2013 di Bank BPD. Kaltim Cab. Bontang sebanyak 2 kali yaitu :

- Tanggal 2 April 2013 dengan nomor referensi M000187988 sebesar Rp 5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah);
- Tanggal 8 April 2013 dengan nomor referensi M000187989 sebesar Rp 3.500.000.000,00 (Tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Total sebesar Rp 8.500.000.000,00 (Delapan milyar lima ratus juta rupiah) dan sisa dana sebesar Rp 6.500.000.000,00 (Enam milyar lima ratus juta rupiah) yang mencairkan adalah terdakwa HERNAWATI, S.E. selaku Wakil Bendara II.

- Bahwa Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Dana Hibah KONI Kota Bontang TA. 2013 telah diterima oleh Walikota Bontang Cq Kepala DPPKA Kota Bontang dengan Pengantar Surat Ketua Umum KONI Kota Bontang No. 06/KONI/03/S/BTG/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 ditanda tangani saudara H. UDIN MULYONO Bin KARTO(Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah)yang melampirkan laporan pertanggungjawaban tertanggal 30 Desember 2013 yang tanda tangani oleh Ketua Umum KONI Kota Bontang yaitu saudara H. UDIN MULYONO Bin KARTO(Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan jumlah Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Jumlah (Rp)
1.	Kesekretariatan (Belanja Barang & Jasa)	135.000.000,-
2.	Pemberian Tali Asih	225.000.000,-
3.	Monitoring (SPPD Daerah Kaltim dan Luar Daerah Kaltim)	235.000.000,-
4.	Kegiatan Tim Verifikasi dan Pengumpulan / Pengolahan Data Pengkot	1.290.000.000,-
5.	Pengcab KONI Kota Bontang	8.000.000.000,-
6.	Olahraga Kemasyarakatan (28 club)	5.115.000.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>15.000.000.000,-</b>



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Namun pada poin 4 mengenai Kegiatan Tim Verifikasi dan Pengumpulan / Pengolahan Data Pengkot yang sejumlah Rp. 1.290.000.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh juta rupiah) senyatanya dana tersebut yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 547. 500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada poin 6 mengenai Olahraga Kemasyarakatan (28 club) yang sejumlah Rp. 5.115.000.000,- (lima milyar seratus lima belas juta rupiah) namun senyatanya dalam pelaksanaannya dana tersebut tidak sesuai peruntukannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Ketua Umum KONI Kota Bontang yaitu saudara H.UDIN MULYONO Bin KARTO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah).
- Bahwa dari hal tersebut diatas mengenai Kegiatan Tim Verifikasi dan Pengumpulan / Pengolahan Data Pengkot terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 547. 500.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan mengenai Olahraga Kemasyarakatan (28 club) terdapat dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejumlah Rp. 5.115.000.000,- (lima milyar seratus lima belas juta rupiah) sehingga Dana Hibah KONI Kota Bontang tahun anggaran 2013 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan yaitu (Rp. 547. 500.000,- + Rp. 5.115.000.000,-) sebesar Rp.5.662.500.000,00 (Lima milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak – tidaknya sejumlah itu.
- Bahwa Terdakwa HERNAWATI, S.E. Binti ANWAR selaku Wakil Bendara II pada, atas perintah saksi H.UDIN MULYONO Bin KARTO pada slip setoran Bank BCA tanggal 9 April 2013 ke Nomor rekening 6705078967 an. DANIEL PATORO pada kolom sumber dana dan tujuan transaksi kolom tersebut diisi "SWASTA/PROYEK BANTUNAN dan tujuan transaksi diisi "PINJAMAN USAHA' selanjutnya Terdakwa HERNAWATI, S.E. Binti ANWAR mengaku diperintah oleh saudara H.UDIN MULYONO Bin KARTO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Terdakwa HERNAWATI, S.E. Binti ANWAR berperan untuk membuat dan melengkapi semua berkas pengeluaran klub sekitar awal bulan Januari 2014 pada saat akan membuat pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah KONI tahun anggaran 2013 kemudian Terdakwa HERNAWATI, S.E. Binti ANWAR mengaku yang telah membuat administrasi pendistribusian/penyaluran dana hibah dari KONI kepada 28 klub olahraga kemasyarakatan meliputi SK Ketua KONI Bontang, Berita

Halaman 22 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara penyerahan, Surat Pernyataan bersedia mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan dan kwitansi penerimaan uang tersebut dan terdakwa menjelaskan bahwa bantuan dana pembinaan 28 klub olahraga kemasyarakatan sebesar Rp. 5.115.000.000,- tidak pernah diterima oleh nama-nama yang tercantum sebagai pengurus 28 klub tersebut namun administrasi penyaluran dana tersebut tetap dibuat sebagaimana cek list penyaluran dana.

- Untuk kelengkapan pertanggungjawaban 28 klub saudara SYAMSURI SARMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) menyiapkan stempel atas nama klub, nota toko sport, nota-nota toko, Nota sewa lapangan Futsal dan Nota Toko Buah dan selain itu, Terdakwa mengaku telah membuat kelengkapan administrasi pencairan kegiatan Verifikasi dan pengelolaan data pengkot 43 kegiatan telah habis digunakan untuk kegiatan diluar proposal yaitu dengan cara membuat tanda terima honor kepada pegawai yang telah melaksanakan kegiatan verifikasi dan pengelolaan data 43 pengkot seolah-olah telah menerima honor sesuai nominal yang tertera pada tanda terima.
- Bahwa tindakan Terdakwa HERNAWATI, S.E. bersama-sama saksi H. UDIN MULYONO Bin KARTO dan saksi SYAMSURI SARMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah membuat proposal pengajuan dana nomor, Proposal pencairan dana, penyaluran dana dan membuat pertanggungjawaban tidak benar oleh karena itu telah melanggar Peraturan Walikota Bontang Nomor 17 tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya pasal :
  - a. Pasal 7 ayat (1) Hibah dalam bentuk uang dilarang “  
Huruf c “digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau modal usaha pribadi yang bersifat mencari keuntungan”.  
Huruf f “untuk membiayai pembelian lahan/tanah, gaji bulanan, peralatan yang tidak langsung digunakan dalam kegiatan”  
Huruf g “untuk sewa secretariat”.
  - b. Pasal 16 ayat (1) “proposal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) untuk permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Huruf e "Bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;
  - 4) Huruf g "Rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya".
- c. Pasal 27 ayat (2) berbunyi "Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat..... : huruf d "realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD".
- d. Pasal 30 ayat (1) "Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya.
- e. Pasal 30 ayat (2) "Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
- Laporan penggunaan hibah
  - Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD.
  - Foco copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang termasuk kewajiban pembayaran perpajakan....".
- Bahwa tindakan Terdakwa HERNAWATI, S.E. bersama-sama saksi H. UDIN MULYONO Bin KARTO dan saksi SYAMSURI SARMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) juga telah melanggar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 7 Maret 2013 antara Walikota Kota Bontang dengan KONI Kota Bontang Nomor 64/Hibah/2013 yaitu :
- **Pasal 2 ayat (2) berbunyi** : "Dana hibah yang diterima Pihak Kedua dari Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan hasil verifikasi kegiatan yang diusulkan dalam proposal permohonan hibah Pihak Kedua;
- **Pasal 2 ayat (4) berbunyi** : "Dana hibah yang diterima Pihak Kedua dari Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilarang keras untuk digunakan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g Peraturan Walikota Bontang Nomor 17 tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial”.

- **Pasal 3 ayat (1) berbunyi** : “Pihak Kedua bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah daerah yang telah diterima dari Pihak Pertama sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”
- Bahwa perbuatan Terdakwa HERNAWATI, S.E. bersama-sama saksi H. UDIN MULYONO Bin KARTO dan saksi SYAMSURI SARMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidaknya Daerah Pemerintahan Kota Bontang, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP RI) Perwakilan Kaltim Nomor : SR-487/PW17/5/2015 tanggal 13 Oktober 2015,. Atas penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 5.662.500.000,00 (Lima milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa **HERNAWATI, S.E. Binti ANWAR** selaku Wakil Bendahara II Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontang periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SKEP 006/2011 tanggal 23 Februari 2011, bersama-sama dengan saksi H. UDIN MULYONO Bin KARTO selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontang periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SKEP 006/2011 tanggal 23 Februari 2011 (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi SYAMSURI SARMAN Bin SARMAN BAKRI (Alm) selaku Wakil Ketua IV Komite Olahraga Nasional Indonesia

Halaman 25 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KONI) Kota Bontang periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Kalimantan Timur Nomor : SKEP 006/2011 tanggal 23 Februari 2011 (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 2 April 2013 sampai dengan tanggal 14 Februari 2014, atau setidaknya-tidaknya pada bulan April 2013 sampai dengan pada bulan Februari 2014 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2014, bertempat di Kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontang Jalan P. Suryanata ex Jl. Sendawar Rt.11 No.08 Kelurahan Bontang Baru Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kalimantan Timur pada Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili, **“telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, Setiap orang yang melakukan tindak pidana, baik seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara waktu, yang sengaja membuat secara palsu atau memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi “**, yang dilakukan dengan cara atau perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2011, H. HARBIANSYAH HANAFIAH. selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Propinsi Kalimantan Timur menerbitkan Surat Keputusan Nomor : SKEP-006/2011 tentang Susunan Personalia Kepengurusan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bontang Masa Bakti 2011 – 2015, dengan Pengurus Inti :

- Ketua Umum : saudara H.UDIN MULYONO
- Wakil Ketua Umum I : saudara Drg. SUGIANTO HENDARTA M.Si
- Wakil Ketua Umum II : saudara MP SIMANJUNTAK
- Wakil Ketua Umum III : saudari SANNY SYAMSU
- Wakil Ketua Umum IV : saudara SYAMSURI SARMAN
- Sekretaris Umum : saudara dr. ANDI SATYA ADI SAPUTRA
- Wakil Sekretaris I : saudara Drs SAMSUDDIN HA

Halaman 26 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wakil Sekretaris II : saudara ANDI FAISAL
  - Wakil Sekretaris III : saudara FAJRIN K.JAFAR
  - Bendahara umum : saudara H.MANSYUR TAHANG
  - Wakil Bendahara I : saudara I MADE DARMAWAN,SE
  - Wakil Bendahara II : saudari HERNAWATI,SE
- Bahwa pada bulan Oktober 2012 saudara H. UDIN MULYONO Bin Karto (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Umum KONI Kota Bontang periode 2011-2015 mengirim surat kepada Walikota Bontang dengan surat Nomor : 55/KONI/BTG/03/X/2012 tanggal 25 Oktober 2013 perihal proposal Rencana Anggaran KONI Kota Bontang tahun 2013, dengan dana sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dalam proposal permohonan dana hibah yang diajukan oleh saudara H. UDIN MULYONO Bin KARTO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) kepada Pemerintah Kota Bontang terdapat kegiatan fiktif yaitu pemberian bantuan dana 28 (dua puluh delapan) klub olahraga kemasyarakatan senilai Rp. 5.115.000.000,- (lima milyar seratus lima belas juta rupiah).
- Bahwa atas proposal yang diajukan oleh saudara H. UDIN MULYONO Bin KARTO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Umum KONI Kota Bontang, Pemerintah Kota Bontang menyetujui permohonan dana hibah KONI Bontang Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang dialokasikan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA PPKD) tahun anggaran 2013 nomor 1.20.27.00.00.5.1 tanggal 28 Desember 2012 dan berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 0726/SP2D/LS/2013 tanggal 2 April 2013 dana hibah sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) dicairkan melalui rekening KONI Kota Bontang di Bank BPD Kaltim nomor rekening 0081518432.
- Bahwa tindakan pengalihan penggunaan dana hibah berupa uang diluar proposal yang diajukan tidak dibenarkan dan pertanggung jawaban dibuat seolah-olah dana hibah dipergunakan sesuai proposal padahal sebenarnya dana hibah tersebut tidak dipergunakan sesuai proposal juga tidak dibenarkan, hal ini bertentangan dengan pasal 27 ayat (2) dan pasal 30 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Perwali Bontang Nomor 17 tahun 2012 tentang tata cara pemberian dan pertanggung jawaban hibah dan bantuan social yang bersumber dari APBD Kota Bontang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 25 Oktober 2012 Ketua Umum KONI Kota Bontang saudara H. UDIN MULYONO Bin KARTO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah)mengirim surat kepada Walikota Bontang, DPRD Kota Bontang, DPPKA Kota Bontang, Dispora Kota Bontang dengan Nomor L 55/KONI/BTG/03/X/2012 perihal proposal Rencana Anggaran KONI Kota Bontang Tahun 2013 dalam proposal tersebut antara lain dilampirkan :

1. Rekapitulasi rencana Anggaran 2013 KONI Kota Bontang :
  1. Belanja langsung Rp. 14.630.000.000,00
  2. Belanja Kegiatan Rapat RP. 260.000.000,00
  3. Belanja Barang dan Jasa Rp. 110.000.000,00
2. Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2013 satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Bontang dengan uraian kegiatan :
  - Verifikasi dan pengolahan data pengkot 43 paket x 2 kali Rp. 1.290.000.000,00
  - Olah raga kemasyarakatan (rekomendasi PSSI) sebesar Rp. 4.029.000.000,00

Olah raga kemasyarakatan (rekomendasi PSSI)		Jumlah anggaran
-	PS. Baracuda	177.000.000,00
-	PS. Lempake Loktuan	180.000.000,00
-	PS. Pandawa	187.000.000,00
-	PS. Putra Banjar	188.000.000,00
-	PS. Batuah	191.000.000,00
-	PS. Tunas Muda	185.000.000,00
-	PS. Bravo Muda	186.000.000,00
-	PS. Kuda Laut	180.000.000,00
-	PS. Sepatu Juara	184.000.000,00
-	PS. Bulan Sabit	187.000.000,00
-	PS. Putra Bontang	188.000.000,00
-	PS. Rexer FC	175.000.000,00
-	PS. Ksatria Muda	189.000.000,00
-	PS. Bintang Kejora	185.000.000,00
-	PS. Junjung Bui	186.000.000,00
-	PS. Biru Putih	180.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PS. Bonia Putra	182.000.000,00
-	PS. Rumput Hijau	178.000.000,00
-	PS. Remaja Muda	188.000.000,00
-	PS. Melati	175.000.000,00
-	PS. Zet Star	183.000.000,00
-	PS. Bangau Putih	175.000.000,00
Pembinaan Olah Raga Kemasyarakatan		
-	Bukit Tursina FC	188.000.000,00
-	Kuda Putih FC	186.000.000,00
-	Bontang Putra FC	170.000.000,00
-	Tunas Harapan Utama	187.000.000,00
-	Pesona FC	180.000.000,00
-	Kick Off FC	175.000.000,00
-	42 Cabang olah raga sebesar	8.000.000.000,00
-	Tali asih untuk atlit dan pelatih sebesar	225.000.000,00
-	Monitoring kegiatan KONI 2013	335.000.000,00
-	Belanja habis pakai barang dan jasa	135.000.000,00

Atau sebesar RP. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) dan atas proposal tersebut pada tahun anggaran 2013 Pemerintah Kota Bontang memberikan dana hibah kepada KONI Kota Bontang sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah) yang dimasukkan ke dalam DPA PPKD nomor 120.27.00.005.1 tanggal 28 Desember 2012.

- Setelah anggaran dana hibah untuk KONI kota Bontang tercantum pada DPA PPKD TA .2013 maka tanggal 4 maret 2013 ketua Umum KONI kota Bontang saudara H. UDIN MULYONO Bin KARTO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah)mengirim surat Nomor 02/KONI/BTG/03/III/2013 perihal mohon pencairan anggaran 2013 KONI Kota Bontang kepada Walikota Bontang dan DPPKA Kota Bontang dengan lampiran rencana anggaran biaya yang rinciannya sama dengan rencana anggaran 2013 KONI Kota Bontang dan rencana kerja dan anggaran tahun 2013 yang tersebut pada proposal pengajuan dana.
- Atas surat tersebut pada taggal 6 maret 2013 Petugas Verifikasi lapangan dari SKPD Dispora Kota Bontang sebanyak 4 (empat) pegawai bersama-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama verifikasi lapangan selanjutnya Kadispota Kota Bontang mengirim surat Nomor : 930/64/A.2.2 tanggal 6 maret 2013 kepada Walikota Cq Ketua TAPD perihal permohonan bantuan dana KONI Kota Bontang, dengan lampiran hasil Evaluasi terhadap permohonan Hibah KONI Kota Bontang memenuhi syarat untuk mendapatkan bantuan dana/hibah uang sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).

- Setelah kelengkapan administrasi pencairan dana hibah berupa uang kepada KONI Kota Bontang selesai, pada tanggal 2 april 2013 BUD/Kuasa BUD DPPKA Kota Bontang sdr ABDUL RAUF HAFID, SE menerbitkan SP2D nomor 0726/SP2D/LS/2013 dengan kode rekening 1.20.1.20.27.00.00.5.1.4.05.01 Belanja dana Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebesar RP. 15.000.000.000,00 kepada KONI kota Bontang nomor Rekening 0081519432 Bank Kaltim dan bendahara pengeluaran PPKD Kota Bontang menerbitkan Bukti Kas (nomor dan tanggal kosong) yang ditanda tangani penerima : H. Udin Mulyono, bendahara pengeluaran PPKD : RIDUANSYAH, SE dan diketahui kepala DPPKA : EDDY YUDIZAR, S.Sos,MM.
- Dana Hibah setelah masuk rekening KONI Kora Bontang di Bank Kaltim, selanjutnya oleh pengurus KONI Kota Bontang diberikan kepada penerima sesuai proposal antara lain diberikan kepada 22 klub olah raga kemasyarakatan rekomendasi PSSI sebesar RP. 4.039.000.000,00 dan 6 klub pembinaan olah raga kemasyarakatan sebesar Rp. 1.086.000.000,00 atau sebesar Rp. 5.115.000.000,00.
- Dalam penyaluran / pendistribusian dana hibah kepada 28 klub olah raga kemasyarakatan, pengurus KONI Kota Bontang dalam hal ini ketua umum KONI Kota Bontang saudara H. UDIN MULYONO Bin KARTO memberikan persetujuan besarnya dana yang harus diberikan kepada klub penerima dengan menulis jumlah angka dan membubuhkan paraf pada masing-masing proposal, membuat Surat Keputusan penerima dana hibah, pengurus klub olah raga membuat surat pernyataan, membuat berita acara penyerahan dana hibah kepada pengurus klub ditanda tangani pengurus klub dan Wakil Ketua IV KONI Kota Bontang saudara SAMSURI SARMAN(Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah), bendahara KONI membuat kwitansi penyerahan uang kepada ketua klub ditandatangani oleh pengurus klub, Wakil Bendahara I (I MADE DARMAWAN, SE) dan diketahui oleh Wakil Ketua KONI Kota Bontang saudara SAMSURI SARMAN(Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 28 club olahraga yang menerima dana hibah tahun anggaran 2013 sesuai proposal dan bukti pertanggung jawaban dari KONI Kota Bontang yaitu :

-	PS. Baracuda	177.000.000,00
-	PS. Lempake Loktuan	180.000.000,00
-	PS. Pandawa	187.000.000,00
-	PS. Putra Banjar	188.000.000,00
-	PS. Batuah	191.000.000,00
-	PS. Tunas Muda	185.000.000,00
-	PS. Bravo Muda	186.000.000,00
-	PS. Kuda Laut	180.000.000,00
-	PS. Sepatu Juara	184.000.000,00
-	PS. Bulan Sabit	187.000.000,00
-	PS. Putra Bontang	188.000.000,00
-	PS. Rexer FC	175.000.000,00
-	PS. Ksatria Muda	189.000.000,00
-	PS. Bintang Kejora	185.000.000,00
-	PS. Junjung Bui	186.000.000,00
-	PS. Biru Putih	180.000.000,00
-	PS. Bonia Putra	182.000.000,00
-	PS. Rumput Hijau	178.000.000,00
-	PS. Remaja Muda	188.000.000,00
-	PS. Melati	175.000.000,00
-	PS. Zet Star	183.000.000,00
-	PS. Bangau Putih	175.000.000,00
-	Bukit Tursina FC	188.000.000,00
-	Kuda Putih FC	186.000.000,00
-	Bontang Putra FC	170.000.000,00
-	Tunas Harapan Utama	187.000.000,00
-	Pesona FC	180.000.000,00
-	Kick Off FC	175.000.000,00



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah administrasi pertanggung jawaban penggunaan dana hibah KONI kota Bontang tahun anggaran 2013 lengkap kemudian bukti pertanggung jawaban dana hibah KONI Kota Bontang tahun anggaran 2013 dikirim kepada Walikota Bontang dengan surat Nomor : 06/KONI/03/S/PTG/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 ditanda tangani Ketua Umum KONI Kota Bontang yaitu Terdakwa H. UDIN MULYONO Bin KARTO dan diterima oleh Kepala DPPKA Kota Bontang pada tanggal 18 Februari 2014.
- Bahwa 28 klub olahraga kemasyarakatan yang namanya tersebut dalam proposal dan dalam pertanggung jawaban menurut Terdakwa HERNAWATI, S.E.selaku Wakil Bendahara II KONI Kota Bontang sebenarnya tidak pernah menerima dana dari KONI Kota Bontang pada tahun anggaran 2013 karena pengurus club olah raga yang namanya tersebut dalam pertanggung jawaban tidak pernah mengajukan proposal ke KONI Kota Bontang pada Tahun Anggaran 2013 dan dana hibah untuk 28 Klub olah raga kemasyarakatan oleh saudara H. UDIN MULYONO Bin KARTO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah)selaku Ketua Umum KONI Kota Bontang telah habis digunakan untuk membiayai kegiatan KONI Kota Bontang diluar proposal serta untuk mempertanggung jawabkan penggunaan dana hibah 28 klub sebesar Rp. 5.115.000.000,00 dibuat pertanggung jawaban seolah-olah dana diterima oleh masing-masing klub sebesar yang tercantum dalam proposal pencairan KONI Kota Bontang Tahun 2013.
- Bahwa Terdakwa HERNAWATI, S.E. Binti ANWAR selaku Wakil Bendara II pada, atas perintah saksi H.UDIN MULYONO Bin KARTO pada slip setoran Bank BCA tanggal 9 April 2013 ke Nomor rekening 6705078967 an. DANIEL PATORO pada kolom sumber dana dan tujuan transaksi kolom tersebut diisi "SWASTA/PROYEK BANTUNAN dan tujuan transaksi diisi "PINJAMAN USAHA' selanjutnya Terdakwa HERNAWATI, S.E. Binti ANWAR mengaku diperintah oleh saudara H.UDIN MULYONO Bin KARTO (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah)dan Terdakwa HERNAWATI, S.E. Binti ANWAR berperan untuk membuat dan melengkapi semua berkas pengeluaran klub sekitar awal bulan Januari 2014 pada saat akan membuat pertanggungjawaban penggunaan dana Hibah KONI Tahun Anggaran 2013 kemudian Terdakwa HERNAWATI, S.E. Binti ANWAR mengaku yang telah membuat administrasi pendistribusian/penyaluran dana hibah dari KONI kepada 28 klub olahraga kemasyarakatan meliputi SK Ketua KONI Bontang, Berita Acara penyerahan, Surat Pernyataan bersedia

Halaman 32 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan dan kwitansi penerimaan uang tersebut dan Terdakwa menjelaskan bahwa bantuan dana pembinaan 28 klub olahraga kemasyarakatan sebesar Rp. 5.115.000.000,- tidak pernah diterima oleh nama-nama yang tercantum sebagai pengurus 28 klub tersebut namun administrasi penyaluran dana tersebut tetap dibuat sebagaimana cek list penyaluran dana.

- Untuk kelengkapan pertanggungjawaban 28 klub saudara SYAMSURI SARMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) menyiapkan stempel atas nama klub, nota toko sport, nota-nota toko, Nota sewa lapangan Futsal dan Nota Toko Buah dan selain itu, Terdakwa mengaku telah membuat kelengkapan administrasi pencairan kegiatan Verifikasi dan pengelolaan data pengkot 43 kegiatan telah habis digunakan untuk kegiatan diluar proposal yaitu dengan cara membuat tanda terima honor kepada pegawai yang telah melaksanakan kegiatan verifikasi dan pengelolaan data 43 pengkot seolah-olah telah menerima honor sesuai nominal yang tertera pada tanda terima.
- Bahwa tindakan Terdakwa HERNAWATI, S.E. bersama-sama saksi H. UDIN MULYONO Bin KARTO dan saksi SYAMSURI SARMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah membuat proposal pengajuan dana nomor, Proposal pencairan dana, penyaluran dana dan membuat pertanggungjawaban tidak benar oleh karena itu telah melanggar Peraturan Walikota Bontang Nomor 17 tahun 2012 sebagaimana diubah dengan Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bansos yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, khususnya pasal :
  - a. Pasal 7 ayat (1) Hibah dalam bentuk uang dilarang “
    - Huruf c “digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga atau modal usaha pribadi yang bersifat mencari keuntungan”.
    - Huruf f “untuk membiayai pembelian lahan/tanah, gaji bulanan, peralatan yang tidak langsung digunakan dalam kegiatan”
    - Huruf g “untuk sewa sekretariat”.
  - b. Pasal 16 ayat (1) “proposal sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) untuk permohonan hibah berupa uang paling sedikit memuat :
    - Huruf e “Bentuk kegiatan, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh calon penerima hibah;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Huruf g “Rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai kebutuhan biaya pelaksanaan kegiatan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya”.
- c. Pasal 24 ayat (2) Perwali Bontang nomor 17 tahun 2012 NPHD memuat pemberian dan penerima hibah, tujuan pemberian hibah, besaran atau rincian penggunaan hibah yang akan diterima, hak dan kewajiban, tata cara penyaluran/penyerahan dan tata cara pelaporan hibah. Dana hibah berupa uang tidak dapat dipergunakan atau dialihkan penggunaannya untuk membiayai kegiatan diluar proposal dan NPHD.
- d. Pasal 27 ayat (2) berbunyi “Laporan penggunaan hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
  1. Huruf a Pendahuluan;
  2. Huruf b Maksud dan tujuan;
  3. Huruf c Hasil kegiatan berisi uraian tentang hasil kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada pemerintah daerah dan NPHD;
  4. Huruf d *“realisasi penggunaan dana, berisi uraian tentang anggaran yang telah dibelanjakan termasuk sisa anggaran yang tidak digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD”*;
  5. Huruf e Penutup;
  6. Huruf f tanda tangan dan nama lengkap penerima hibah serta stempel/cap organisasi/lembaga dan;
  7. Huruf g lampiran berisi dokumentasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
- e. Pasal 30 ayat (1) “Penerima hibah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah yang diterimanya.
- f. Pasal 30 ayat (2) “Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
  - Laporan penggunaan hibah
  - Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan proposal hibah yang telah diajukan kepada Pemerintah Daerah dan NPHD.
  - Foco copy bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk kewajiban pembayaran perpajakan atau salinan bukti serah terima barang (Berita Acara Serah Terima Barang) bagi penerima hibah berupa barang”.

- g. Pasal 30 ayat (3) “Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota melalui PPKD/SKPD terkait 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- h. Pasal 30 ayat (4) “Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- Bahwa tindakan Terdakwa HERNAWATI, S.E. bersama-sama saksi H. UDIN MULYONO Bin KARTO dan saksi SYAMSURI SARMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) juga telah melanggar Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal 7 Maret 2013 antara Walikota Kota Bontang dengan KONI Kota Bontang Nomor 64/Hibah/2013 yaitu :
    - **Pasal 2 ayat (2) berbunyi** : “Dana hibah yang diterima Pihak Kedua dari Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sesuai dengan peruntukannya berdasarkan hasil verifikasi kegiatan yang diusulkan dalam proposal permohonan hibah Pihak Kedua;
    - **Pasal 2 ayat (4) berbunyi** : “Dana hibah yang diterima Pihak Kedua dari Pihak Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, dilarang keras untuk digunakan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g Peraturan Walikota Bontang Nomor 17 tahun 2012 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial”.
    - **Pasal 3 ayat (1) berbunyi** : “Pihak Kedua bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana hibah daerah yang telah diterima dari Pihak Pertama sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.
  - Bahwa perbuatan Terdakwa HERNAWATI, S.E. bersama-sama saksi H. UDIN MULYONO Bin KARTO dan saksi SYAMSURI SARMAN (Terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau setidaknya Daerah Pemerintahan Kota Bontang, sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan (BPKP RI) Perwakilan Kaltim Nomor : SR-487/PW17/5/2015 tanggal 13 Oktober 2015,. Atas penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 5.662.500.000,00 (Lima milyar enam ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya sejumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana No. Register Perkara : PDS – 04/BTG/FT.1/01/2017 tanggal 13 Juli 2017, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HERNAWATI, SE Binti ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Perundang Undangan Undangan No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERNAWATI, SE Binti ANWAR** dengan Pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun, dikurangi selama Terdakwa menjalani tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap di tahan di Rutan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa **HERNAWATI, SE Binti ANWAR** untuk membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Kurungan Selama 6 (enam) Bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buku asli Proposal Rencana Anggaran KONI Kota Bontang tahun 2013 nomor 55/Koni/Btg/03/X/2012, tanggal 26 Oktober 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) buku asli Proposal Permohonan Pencairan Anggaran KONI Kota Bontang tahun 2013 Nomor : 02/Koni/Btg/03/III/2013, tanggal 04 Maret 2013;
- 3) Dokumen pencairan dana hibah KONI Kota Bontang TA. 2013 berupa :
  - o 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor : 0001/SPP-Hibah/PPKD/2013 tahun 2013 tanggal 01 April 2013 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Membayar (SPM) nomor SPM:0001/SPM HIBAH/PPKD/2013 tanggal 01 April 2013 untuk belanja Hibah Kepada organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0726/SP2D/LS/2013 tanggal 02 April 2013 untuk Belanja Hibah Kepada Organisasi kemasyarakatan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Kode rekening 5.1.4.06.01 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
  - o 3 (tiga) lembar Asli SK Walikota Bontang nomor 001 tahun 2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang pemberian Hibah uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk kegiatan KONI Kota Bontang tahun 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 001/HIBAH/DPPKA.03/IV/2013 tanggal 1 April 2013;
  - o 1(satu) berkas Asli Surat Keterangan Nomor : 930/64/A.2.2 tanggal 06 Maret 2013 Dari Dinas Pemuda dan Olah Raga kepada Walikota Bontang Cq. Ketua Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) perihal Permohonan bantuan Dana a.n. KONI Kota Bontang;
  - o 1 (satu) berkas asli Surat Pengantar nomor : 930/85/A.2.2 tanggal 11 Maret dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang kepada Kepala DPPKA Kota Bontang Cq. Ketua Tim Anggaran Pemerintah kota Bontang tentang penyampaian berkas hasil Verifikasi permohonan Hibah KONI Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 berserta lampirannya;
  - o 3 (tiga) Lembar Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kota Bontang Nomor : 64/Hibah/2013 tanggal 7 Maret 2013;

Halaman 37 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar Asli Pakta Integritas penerima hibah tanggal 06 Maret 2013;
  - o 6 (enam) lembar Foto Copy Surat Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SKEP-006 tahun 2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bontang Masa Bakti 2011-2015 beserta lampirannya;
  - o 2 (dua) lembar asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2013 nomor DPA PPKD : 1.20.27.00.00.5.1 tanggal 28 Desember 2012;
  - o 1 (satu) lembar Asli Telaahan Staf Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang kepada Walikota Bontang tanggal 20 maret 2013 perihal Permohonan Bantuan Dana a.n. KONI Kota Bontang.
- 4) 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Umum KONI Kota Bontang nomor : 06/KONI/03/S/BTG/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 Perihal Surat Pengantar LPJ KONI Kota Bontang TA. 2013;
  - 5) 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Bontang atas nama KONI Kota Bontang nomor rekening 0081518432 periode 31 Maret 2013 s/d 26 November 2013;
  - 6) 3 (tiga) lembar asli chek list realisasi alur dana KONI 2013;
  - 7) 7 (tujuh) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban KONI Kota Bontang tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013;
  - 8) 1(satu) berkas asli Pertanggungjawaban kegiatan Pendataan Pembinaan dan Prestasi Atlet Periode bulan Januari sampai Juni 2013 sebesar Rp. 397.750.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 9) 1 (satu) berkas asli Pertanggungjawaban kegiatan Verifikasi dan Monitoring anggaran periode bulan Januari sampai Mei 2013 sebesar Rp. 247.250.000,- ( dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 10) 1(satu) berkas asli Pertanggungjawaban kegiatan Pendataan Pembinaan dan Prestasi Atlet Periode bulan Juli sampai Desember 2013 sebesar Rp. 397.750.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 11) 1 (satu) berkas asli Pertanggungjawaban kegiatan Verifikasi dan Monitoring anggaran periode bulan Juni sampai Oktober 2013 sebesar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 247.250.000,- (dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

12) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Batuah Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1(satu) berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Batuah Kota Bontang tahun anggaran 2013, nomor : 09/PS. Batuah/Btg/X/2013 tanggal 25 Oktober 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 049A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 12 April 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 191.000.000,-(seratus sembilan puluh satu juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan PS. Batuah Tahun anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 049A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 12 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 12 April 2013;
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 12 April 2013 sebesar Rp 191.000.000,00;
- o 1 (satu) berkas asli Laporan Pertanggungjawaban PS. Batuah Kota Bontang tahun 2013 Nomor : 15/PS. Batuah/Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;

13) Asli dokumen pertanggungjawaban Kuda Putih FC Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Kuda Putih kota Bontang tahun anggaran 2013 Nomor 02/PS.Kuda Putih FC –Btg/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 070A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan Kuda Putih FC Tahun anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor 070A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang serah terima bantuan sebesar Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 4 Juli 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 4 Juli 2013 sebesar Rp 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah);
  - o 1 (satu) Bandel asli Laporan Pertanggungjawaban PS. Kuda Putih Kota Bontang tahun 2013 Nomor : 10/PS. Kuda Putih Fc-Btg/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013;
- 14) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Putra Banjar Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
- o 1 (satu) berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Putra Banjar Kota Bontang tahun anggaran 2013 Nomor 003/PS. PUTRA BANJAR-BTG/VII/2012 tanggal 30 Juli 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 058A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 29 April 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan PS. Putra Banjar Tahun Anggaran 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor : 055A/KONI/03/BTG/IV/2013, tanggal 29 April 2013 tentang serah terima bantuan sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 29 April 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2013 sebesar Rp 188.000.000,(seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
  - o 1 (satu) Bandel asli Laporan Pertanggungjawaban PS. Putra Banjar Kota Bontang tahun 2013 Nomor 09/PS.Putra Banjar/Btg/XII/2013,tanggal 30 Desember 2013.
- 15) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Sepatu Juara Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Sepatu juara Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor 01/PS.Sepatu juara/BTG/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 067A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 184 .000.000,-(seratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan PS. Sepatu Juara Tahun Anggaran 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1(satu) lembar asli Berita acara nomor : 067A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 184.000.000,-(seratus delapan puluh empat juta rupiah);
  - o 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 04 Juli 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp 184.000.000,(seratus delapan puluh empat juta rupiah);
  - o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban PS. Sepatu Juara Kota Bontang tahun 2013 Nomor 10/Ps. Sepatu Juara-Btg/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 16) Asli dokumen pertanggungjawaban Pesona FC Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana Pesona FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 01/Pesona FC-BTG/IX/2012 tanggal 28 September 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 059A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan PS.Pesona FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor : 059A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);
  - o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggung Jawaban Pesona FC Kota Bontang tahun 2013 Nomor 11/ Pesona FC Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 17) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Bulan Sabit Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Bulan Sabit Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 012/PS. BulanSabit-BTG/X/2012 tanggal 15 Oktober 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 063A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 187 .000.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Bulan Sabit Kota BontangTahun Anggaran 2013;
  - o 1(satu) lembar asli Berita Acara nomor : 063A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 187.000.000,( seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2013;
  - o 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
  - o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan PS. Bulan Sabit Kota Bontang tahun 2013 Nomor 018/Ps. Bulan Sabit-Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 18) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Bangau Putih Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
- o 1 (satu) Berkas asli Proposal Permohonan bantuan dana PS.Bangau Putih Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 02/PS. BP-BTG/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012;
  - o 1(satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 046/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 8 April 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Bangau Putih Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor : 046A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 08 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 10 April 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Tanggal 8 April 2013 sebesar Rp 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana PS. Bangau Putih Kota Bontang tahun 2013 Nomor 012/Ps. B P-Btg/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19) Asli dokumen pertanggungjawaban REXER FC Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana REXER FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor :12/ REXER FC-BTG/III/2012 tanggal 27 Agustus 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 067A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 175 .000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. REXER FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor : 067A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 31 Juli 2013;
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. REXER FC Kota Bontang Nomor 019/ REXER fc/-Btg/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

20) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Biru Putih Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari:

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Biru Putih Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor :05/PS. Bp/Btg/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 053A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 19 April 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Biru Putih Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1(satu) lembar asli Berita Acara nomor : 053A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 19 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 19 April 2013;
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 19 April 2013 sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 43 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Biru Putih Kota Bontang nomor 015/ PSBP/Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 21) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Zets Star Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
  - o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Zets Star Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 nomor :09/PS. Zet Star- Btg//IX/2012 tanggal 30 September 2012;
  - o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 069A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 183.000.000,-(seratus delapan puluh tiga juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS.Zets Star Tahun Anggaran 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 069A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
  - o 1 (satu) asli Surat Pernyataan tanggal 04 Juli 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
  - o 1(satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana PS. Zets Star Kota Bontang Nomor 016/ PS. Zet Star- Btg/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 22) Asli dokumen pertanggungjawaban Bontang Putra FC Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
  - o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana Bontang putra FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 01/BTGPUTRAFC-BTG/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012;
  - o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 044/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 08 April 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan PS.Bontang Putra FC Tahun Anggaran 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 044A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 08 April 2013 tentang serah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima bantuan dana sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- o 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggal 08 April 2013;
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 08 April 2013 sebesar Rp 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Bontang Putra FC Kota Bontang Nomor 010/ Btg Putra fc. -Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;

23) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Bintang Kejora Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Bintang Kejora Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 05/BTGPS.BK/IX/2012 tanggal 28 September 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 068A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan PS.Bintang Kejora Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 04 Juli 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 068A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp 185.000.000,-( seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS.Bintang Kejora Kota Bontang Nomor 14/ BTGPS.BK/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

24) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Ksatria Muda Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Ksatria muda Kota Bontang tahun anggaran 2013, Nomor : 014/PSKM-BTG/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 054A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 26 April 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan

Halaman 45 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Ksatria Muda Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;

- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 26 April 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor : 054A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 26 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 189.000.000,-(seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 26 April 2013 sebesar Rp 189.000.000,-(seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS.Ksatria Muda Kota Bontang Nomor 20/PS.KM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

25) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Putra Bontang Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Putra Bontang tahun anggaran 2013, Nomor :05/PSPB-BTG/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 056A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 29 April 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Putra Bontang Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 29 April 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 056A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 29 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2013 sebesar Rp 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- o 1 (satu)Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Putra Bontang Kota Bontang Nomor 23/PS.PB-BTG/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

26) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Melati Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Melati Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 05/PSMelati-Btg/VIII/2012 tanggal 26 Agustus 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 052A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Melati Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 18 April 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 052A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 175.000.000,-
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 18 April 2013 sebesar Rp 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS Melati Kota Bontang Nomor 019/PS.Melati/Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

27) Asli dokumen pertanggungjawaban Bukit Tursina FC Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas Asli Proposal permohonan bantuan dana Bukit Tursina FC Kota Bontang tahun anggaran 2013 Nomor : 07/PS.BT-BTG/IX/2012 tanggal 29 September 2012;
- o 1 (satu ) lembar Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 048A/KONI/03/BTG/IV/2013.tanggal 12 April 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk bantuan pembinaan Bukit Tursina Fc. Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 18 April 2013;
- o 1 (satu) lembar Berita Acara nomor : 048A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 12 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 12 April 2013 sebesar Rp 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana Bukit Tursina FC Kota Bontang Nomor 13/PSBT/Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 28) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Baracuda Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari:
- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Baracuda Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 001/PS.BARACUDA/BTG/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012;
  - o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 050A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 10 April 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 177.000.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)-untuk Bantuan Pembinaan PS Baracuda Tahun Anggaran 2013;
  - o 1 (satu) asli Surat Pernyataan tanggal 16 April 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 050A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 16 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 177.000.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Tanggal 16 April 2013 sebesar Rp 177.000.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
  - o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Baracuda Kota Bontang Nomor 02/PSBARACUDA/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 29) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Pendawa Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari:
- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Pendawa Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 05/PS.PENDAWA-BTG/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012;
  - o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 061A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 187.000.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan PS. Pendawa Tahun Anggaran 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor : 061A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang serah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima bantuan dana sebesar Rp. 187.000.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp 187.000.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Dana PS. Pendawa Kota Bontang Nomor 014/Ps.Pendawa/Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

30) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Kuda Coklat Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Kuda Coklat Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 09/PS.Kuda Coklat-Btg/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 058A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 09 Mei 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Kuda Coklat Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 09 Mei 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 058A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 9 Mei 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 09 Mei 2013 sebesar Rp 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Kuda Coklat Kota Bontang Nomor 25/PS.Kuda Coklat/Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

31) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Lempake Loktuan Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Lempake Loktuan Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 001/ PS.Lempake -Btg/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 057A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Lempake Loktuan Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;

- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 08 Mei 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 057A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan dana PS. Lempake Loktuan Kota Bontang Nomor 017/Lempake/Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013

32) Asli dokumen pertanggungjawaban Kick Off FC Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana Kick Off FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 03/ KICK OFF FC/Btg/IX/2012 tanggal 27 September 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 045A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 08 April 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan Kick Off FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 09 April 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 045A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 08 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 08 April 2013 sebesar Rp 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana Kick Off FC Kota Bontang Nomor 018/Kick Off Fc/Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

33) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Junjung Buih Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas Asli Proposal permohonan bantuan dana Pembinaan PS. Junjung Buih Kota Bontang tahun anggaran 2013, Nomor : 01/Ps. JB-Btg/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012;

Halaman 50 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 066A/KONI/03/BTG/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 186.000.000,-(seratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Junjung Buih Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
  - o 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 13 juni 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 066A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 186.000.000,-(seratus delapan puluh enam juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 13 juni 2013 sebesar Rp 186.000.000,-(seratus delapan puluh enam juta rupiah);
  - o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana Kick Off FC Kota Bontang Nomor: 11/Ps. Jb-Btg/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 34) Asli dokumen Pertanggungjawaban PS. Bravo Muda Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
- o 1 (satu) Berkas Asli Proposal Permohonan bantuan dana PS. Bravo Muda Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 001/Ps. Bm-Btg/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012;
  - o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 064A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 24 Maret 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk bantuan Pembinaan PS. Bravo Muda Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 24 Mei 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor : 064A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran Tanggal 24 Mei 2013 sebesar Rp 186.000.000,-(seratus delapan puluh enam juta rupiah);
  - o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Bravo muda Kota Bontang Nomor: 08/Ps. Bm-Btg/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

Halaman 51 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Bonia Putra Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas Asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Bonia Putra Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 01/Ps. Bonia Putra-Btg/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 060A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 24 Maret 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 182.000.000,-(seratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Bonia Putra Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 2013;
- o 1(satu) lembar asli Berita Acara nomor : 060A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp 182.000.000,-(seratus delapan puluh dua juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Bonia Putra Kota Bontang Nomor: 015/Ps. Bonia Putra-Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;

36) Asli dokumen Pertanggungjawaban Tunas Harapan Utama FC Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana Tunas Harapan Utama FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 07/THU FC-BTG/VIII/2012, tanggal 25 Agustus 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 065A/KONI/03/BTG/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 186.000.000,-(seratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Tunas Harapan utama FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 13 juni 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor : 065A/KONI/03/BTG/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 186.000.000,-(seratus delapan puluh enam juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 13 Juni 2013 sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana Tunas harapan Utama FC Kota Bontang Nomor: 12/THU FC-BTG/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013.

37) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Tunas Muda Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Tunas Muda Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 07/PS TUNAS MUDA-BTG/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 062A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Tunas Muda Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 17 Mei 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 062A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Tanggal 13 Juni 2013 sebesar Rp 185.000.000,(seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Tunas Muda Kota Bontang Nomor: 20/PS. TUNAS MUDA/BTG/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

38) Asli dokumen Pertanggungjawaban PS. Rumput hijau Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Rumput hijau Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 12/PS RH-BTG/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 051A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 17 April 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk Bantuan Pembinaan PS. Rumput Hijau Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;

Halaman 53 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 17 April 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 051A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 17 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2013 sebesar Rp 178.000.000,(seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Rumput Hijau Kota Bontang Nomor: 20/Ps. RH-Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

39) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Remaja Muda Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Remaja Muda Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 15/PS REMAJA MUDA-BTG/VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 047A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 11 April 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Remaja Muda Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 11 April 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 047A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 11 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 188.000.000,(seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Tanggal 11 April 2013 sebesar Rp 188.000.000,( seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Tunas Muda Kota Bontang Nomor: 20/Ps. REMAJA MUDA/BTG/XII-BTG/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

40) Barang bukti berupa :

- 1) 1 (Satu) unit layar monitor merk LG 14 Inchi
- 2) 1 (satu) unit CPU merk WEARNES beserta keyboard;
- 3) 1 (Satu) buah stempel klub atas nama REXER FC KOTA BONTANG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS BULAN SABIT;
- 5) 1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS RUMPUT HIJAU BONTANG;
- 6) 1 (Satu) buah stempel klub atas nama KSATRIA MUDA FC;
- 7) 1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS TUNAS MUDA BONTANGF;
- 8) 1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS SEPATU JUARA;
- 9) 1 (Satu) buah stempel klub atas nama BUKIT TURSINA FC;
- 10) 1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS BARACUDA;
- 11) 1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS BONTANG PUTRA;
- 12) 1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS BRAVO MUDA;
- 13) 1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS BIRU PUTIH BONTANG;
- 14) 1 (Satu) buah stempel klub atas nama KICK OFF FC;
- 15) 1 (Satu) buah stempel klub atas nama KUDA PUTIH FC;
- 16) 1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS KUDA COKLAT BONTANG;
- 17) 1 (Satu) buah stempel klub atas nama TUNAS HARAPAN UTAMA FC;
- 18) 1 (Satu) buah stempel klub atas nama Pengurus Cabang PSSI Kota Bontang.

## 41)Barang bukti berupa :

- a. 1 (Satu) bundel rekening Koran Bank BCA an. DANIEL PATORO nomor rekening 06705078967 periode April 2013 sampai dengan Desember 2013;
- b. 1 (Satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri an. DANIEL PATORO nomor rekening 1480011716274 periode 1 April 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

## 42) Barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 03 April 2013 ke nomor rekening 148-00-0441257-6 atas nama H. UDIN MULYONO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar slip setoran Bank MEGA tanggal 03 April 2013 ke nomor rekening 02-201-00-29-00320-3 atas nama H. UDIN MULYONO sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BCA tanggal 09 April 2013 ke nomor rekening 6705078967 atas nama DANIEL PATORO sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - 4) 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 09 April 2013 ke nomor rekening 148-00-1171627-4 atas nama DANIEL PATORO sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - 5) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BCA tanggal 06 Mei 2013 ke nomor rekening 6705078967 atas nama DANIEL PATORO sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - 6) 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 06 Mei 2013 ke nomor rekening 148-00-1171627-4 atas nama DANIEL PATORO sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - 7) 1 (satu) lembar slip setoran Bank MEGA tanggal 05 Juli 2013 ke nomor rekening 02-201-00-29-00320-3 atas nama H. UDIN MULYONO sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - 8) 1 (satu) lembar slip setoran Bank MEGA tanggal 30 Juli 2013 ke nomor rekening 02-201-00-20-02700-0 atas nama AMIRUDDIN sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - 9) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bendahara KONI kepada SYAMSURI SARMAN tanggal 3 April 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 10) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bendahara KONI kepada SYAMSURI SARMAN tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 11) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bendahara KONI kepada SYAMSURI SARMAN tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 12) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bendahara KONI kepada SYAMSURI SARMAN tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
  - 13) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bendahara KONI kepada SYAMSURI SARMAN tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 14) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bendahara KONI kepada SYAMSURI SARMAN tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 43) Barang bukti berupa :

Halaman 56 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 148-00-0441257-6 atas nama H. UDIN MULYONO;
- 2) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 148-00-1171627-4 atas nama DANIEL PATORO;
- 3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 6705078967 atas nama DANIEL PATORO.

44) Barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Bontang nomor rekening 148-00-1010304-5 atas nama DANIEL PATORO;
- 2) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri a.n. DANIEL PATORO nomor rekening 148-00-1010304-5 periode 01 april 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

45) Barang bukti berupa :

Uang Tunai Senilai Rp 500.000.000,00 (Lima ratus Juta rupiah) terdiri dari 4980 (Empat ribu Sembilan ratus delapan puluh) lembar uang pecahan senilai Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan 40 (Empat puluh) lembar uang pecahan senilai Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

**Digunakan dalam perkara An. SYAMSURI SARMAN Bin SARMAN BAKRIE (alm)**

5. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atastuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Juli 2017 Nomor : 10/Pid.Sus.Tipikor/2017/PN.Smr, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **HERNAWATI, SE Binti ANWAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 (1) Jo. Pasal 18 UU RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Perundang Undangan Undangan No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primaier ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primaier tersebut ;

Halaman 57 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **HERNAWATI, SE Binti ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsidaier ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERNAWATI, SE Binti ANWAR** dengan Pidana Penjara 2 (dua) Tahun ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa **HERNAWATI, SE Binti ANWAR** untuk membayar denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, namun Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan Pidana Kurungan Selama **3 (tiga) bulan** ;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **HERNAWATI, SE Binti ANWAR** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa **HERNAWATI, SE Binti ANWAR** tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti:
  - 1) 1 (satu) buku asli Proposal Rencana Anggaran KONI Kota Bontang tahun 2013 nomor 55/Koni/Btg/03/X/2012, tanggal 26 Oktober 2012;
  - 2) 1 (satu) buku asli Proposal Permohonan Pencairan Anggaran KONI Kota Bontang tahun 2013 Nomor : 02/Koni/Btg/03/III/2013, tanggal 04 Maret 2013;
  - 3) Dokumen pencairan dana hibah KONI Kota Bontang TA. 2013 berupa :
    - o 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor : 0001/SPP-Hibah/PPKD/2013 tahun 2013 tanggal 01 April 2013 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
    - o 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Membayar (SPM) nomor SPM:0001/SPM HIBAH/PPKD/2013 tanggal 01 April 2013 untuk belanja Hibah Kepada organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
    - o 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0726/SP2D/LS/2013 tanggal 02 April 2013 untuk Belanja Hibah Kepada Organisasi kemasyarakatan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);

Halaman 58 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Kode rekening 5.1.4.06.01 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
- o 3 (tiga) lembar Asli SK Walikota Bontang nomor 001 tahun 2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang pemberian Hibah uang sebesar Rp. 15.000.000.000,-(lima belas milyar rupiah) untuk kegiatan KONI Kota Bontang tahun 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 001/HIBAH/DPPKA.03/IV/2013 tanggal 1 April 2013;
- o 1(satu) berkas Asli Surat Keterangan Nomor : 930/64/A.2.2 tanggal 06 Maret 2013 Dari Dinas Pemuda dan Olah Raga kepada Walikota Bontang Cq. Ketua Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) perihal Permohonan bantuan Dana a.n. KONI Kota Bontang;
- o 1 (satu) berkas asli Surat Pengantar nomor : 930/85/A.2.2 tanggal 11 Maret dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang kepada Kepala DPPKA Kota Bontang Cq. Ketua Tim Anggaran Pemerintah kota Bontang tentang penyampaian berkas hasil Verifikasi permohonan Hibah KONI Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya;
- o 3 (tiga) Lembar Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kota Bontang Nomor : 64/Hibah/2013 tanggal 7 Maret 2013;
- o 1 (satu) lembar Asli Pakta Integritas penerima hibah tanggal 06 Maret 2013;
- o 6 (enam) lembar Foto Copy Surat Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi kalimantan Timur Nomor : SKEP-006 tahun 2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bontang Masa Bakti 2011-2015 beserta lampirannya;
- o 2 (dua) lembar asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2013 nomor DPA PPKD : 1.20.27.00.00.5.1 tanggal 28 Desember 2012;
- o 1 (satu) lembar Asli Telaahan Staf Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang kepada Walikota Bontang tanggal 20 maret 2013 perihal Permohonan Bantuan Dana a.n. KONI Kota Bontang.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Umum KONI Kota Bontang nomor : 06/KONI/03/S/BTG/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 Perihal Surat Pengantar LPJ KONI Kota Bontang TA. 2013;
- 5) 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Bontang atas nama KONI Kota Bontang nomor rekening 0081518432 periode 31 Maret 2013 s/d 26 November 2013;
- 6) 3 (tiga) lembar asli chek list realisasi alur dana KONI 2013;
- 7) 7 (tujuh) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban KONI Kota Bontang tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013;
- 8) 1(satu) berkas asli Pertanggungjawaban kegiatan Pendataan Pembinaan dan Prestasi Atlet Periode bulan Januari sampai Juni 2013 sebesar Rp. 397.750.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9) 1 (satu) berkas asli Pertanggungjawaban kegiatan Verifikasi dan Monitoring anggaran periode bulan Januari sampai Mei 2013 sebesar Rp. 247.250.000,- ( dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10) 1(satu) berkas asli Pertanggungjawaban kegiatan Pendataan Pembinaan dan Prestasi Atlet Periode bulan Juli sampai Desember 2013 sebesar Rp. 397.750.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 11) 1 (satu) berkas asli Pertanggungjawaban kegiatan Verifikasi dan Monitoring anggaran periode bulan Juni sampai Oktober 2013 sebesar Rp. 247.250.000,- ( dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 12) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Batuah Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
  - o 1(satu) berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Batuah Kota Bontang tahun anggaran 2013, nomor : 09/Ps. Batuah/Btg/X/2013 tanggal 25 Oktober 2012;
  - o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 049A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 12 April 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 191.000.000,-(seratus sembilan puluh satu juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan PS. Batuah Tahun anggaran 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 049A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 12 April 2013 tentang serah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima bantuan dana sebesar Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);

- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 12 April 2013;
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 12 April 2013 sebesar Rp 191.000.000,00;
- o 1 (satu) berkas asli Laporan Pertanggungjawaban PS. Batuah Kota Bontang tahun 2013 Nomor : 15/Ps. Batuah/Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;

13) Asli dokumen pertanggungjawaban Kuda Putih FC Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Kuda Putih kota Bontang tahun anggaran 2013 Nomor 02/PS.Kuda Putih FC –Btg/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 070A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan Kuda Putih FC Tahun anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor 070A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang serah terima bantuan sebesar Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 4 Juli 2013;
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 4 Juli 2013 sebesar Rp 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- o 1 (satu) Bandel asli Laporan Pertanggungjawaban PS. Kuda Putih Kota Bontang tahun 2013 Nomor : 10/Ps. Kuda Putih Fc-Btg/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013;

14) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Putra Banjar Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Putra Banjar Kota Bontang tahun anggaran 2013 Nomor 003/PS. PUTRA BANJAR-BTG/VII/2012 tanggal 30 Juli 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 058A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 29 April 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 188.000.000,-(seratus delapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan PS. Putra Banjar Tahun Anggaran 2013;

- o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor : 055A/KONI/03/BTG/IV/2013, tanggal 29 April 2013 tentang serah terima bantuan sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 29 April 2013;
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2013 sebesar Rp 188.000.000,(seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- o 1 (satu) Bandel asli Laporan Pertanggungjawaban PS. Putra Banjar Kota Bontang tahun 2013 Nomor 09/Ps.Putra Banjar/Btg/XII/2013,tanggal 30 Desember 2013.

15) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Sepatu Juara Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Sepatu juara Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor 01/PS.Sepatu juara/BTG/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 067A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 184 .000.000,-(seratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan PS. Sepatu Juara Tahun Anggaran 2013;
- o 1(satu) lembar asli Berita acara nomor : 067A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 184.000.000,-(seratus delapan puluh empat juta rupiah);
- o 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 04 Juli 2013;
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp 184.000.000,(seratus delapan puluh empat juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban PS. Sepatu Juara Kota Bontang tahun 2013 Nomor 10/Ps. Sepatu Juara-Btg/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

16) Asli dokumen pertanggungjawaban Pesona FC Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana Pesona FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 01/Pesona FC-BTG/IX/2012 tanggal 28 September 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 059A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan PS.Pesona FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor : 059A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2013;
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggung Jawaban Pesona FC Kota Bontang tahun 2013 Nomor 11/ Pesona FC Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

17) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Bulan Sabit Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Bulan Sabit Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 012/PS. BulanSabit-BTG/X/2012 tanggal 15 Oktober 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 063A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 187 .000.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Bulan Sabit Kota BontangTahun Anggaran 2013;
- o 1(satu) lembar asli Berita Acara nomor : 063A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 187.000.000,( seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2013;
- o 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

Halaman 63 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan PS. Bulan Sabit Kota Bontang tahun 2013 Nomor 018/Ps. Bulan Sabit-Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 18) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Bangau Putih Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
- o 1 (satu) Berkas asli Proposal Permohonan bantuan dana PS. Bangau Putih Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 02/PS. BP-BTG/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012;
  - o 1(satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 046/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 8 April 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Bangau Putih Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor : 046A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 08 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 10 April 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Tanggal 8 April 2013 sebesar Rp 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana PS. Bangau Putih Kota Bontang tahun 2013 Nomor 012/Ps. B P-Btg/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 19) Asli dokumen pertanggungjawaban Rexer FC Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana Rexer FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor :12/ Rexer FC-BTG/III/2012 tanggal 27 Agustus 2012;
  - o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 067A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 175 .000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Rexer FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor : 067A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 31 Juli 2013;
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. REXER FC Kota Bontang Nomor 019/ REXER fc/-Btg/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

20) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Biru Putih Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari:

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Biru Putih Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor :05/Ps. Bp/Btg/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 053A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 19 April 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Biru Putih Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1(satu) lembar asli Berita Acara nomor : 053A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 19 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 19 April 2013;
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 19 April 2013 sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Biru Putih Kota Bontang nomor 015/ PSBP/Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

21) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Zets Star Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Zets Star Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 nomor :09/PS. Zet Star- Btg//IX/2012 tanggal 30 September 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 069A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 183.000.000,-(seratus delapan puluh tiga juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS.Zets Star Tahun Anggaran 2013;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 069A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
  - o 1 (satu) asli Surat Pernyataan tanggal 04 Juli 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
  - o 1(satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana PS. Zets Star Kota Bontang Nomor 016/ PS. Zet Star-Btg/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 22) Asli dokumen pertanggungjawaban Bontang Putra FC Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana Bontang putra FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 01/BTGPUTRAFC-BTG/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012;
  - o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 044/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 08 April 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan PS.Bontang Putra FC Tahun Anggaran 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 044A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 08 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggal 08 April 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 08 April 2013 sebesar Rp 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah);
  - o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Bontang Putra FC Kota Bontang Nomor 010/ Btg Putra fc.-Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;
- 23) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Bintang Kejora Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Bintang Kejora Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 05/BTGPS.BK/IX/2012 tanggal 28 September 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 068A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan PS.Bintang Kejora Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 04 Juli 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 068A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah);
  - o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS.Bintang Kejora Kota Bontang Nomor 14/ BTGPS.BK/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 24) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Ksatria Muda Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Ksatria muda Kota Bontang tahun anggaran 2013, Nomor : 014/PSKM-BTG/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
  - o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 054A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 26 April 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Ksatria Muda Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 26 April 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor : 054A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 26 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 189.000.000,-(seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 26 April 2013 sebesar Rp 189.000.000,-(seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
  - o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS.Ksatria Muda Kota Bontang Nomor 20/PS.KM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

Halaman 67 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Putra Bontang Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Putra Bontang tahun anggaran 2013, Nomor :05/PSPB-BTG/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 056A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 29 April 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Putra Bontang Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 29 April 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 056A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 29 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2013 sebesar Rp 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- o 1 (satu)Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Putra Bontang Kota Bontang Nomor 23/PS.PB-BTG/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

26) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Melati Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Melati Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 05/PSMelati-Btg/VIII/2012 tanggal 26 Agustus 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 052A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Melati Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 18 April 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 052A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 175.000.000,-
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 18 April 2013 sebesar Rp 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 68 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS Melati Kota Bontang Nomor 019/PS.Melati/Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 27) Asli dokumen pertanggungjawaban Bukit Tursina FC Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
- o 1 (satu) Berkas Asli Proposal permohonan bantuan dana Bukit Tursina FC Kota Bontang tahun anggaran 2013 Nomor : 07/PS.BT-BTG/IX/2012 tanggal 29 September 2012;
  - o 1 (satu ) lembar Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 048A/KONI/03/BTG/IV/2013.tanggal 12 April 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk bantuan pembinaan Bukit Tursina Fc. Tahun Anggaran 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 18 April 2013;
  - o 1 (satu) lembar Berita Acara nomor : 048A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 12 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 12 April 2013 sebesar Rp 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
  - o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana Bukit Tursina FC Kota Bontang Nomor 13/PSBT/Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 28) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Baracuda Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari:
- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Baracuda Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 001/PS.BARACUDA/BTG/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012;
  - o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 050A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 10 April 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 177.000.000,(seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)-untuk Bantuan Pembinaan PS Baracuda Tahun Anggaran 2013;
  - o 1 (satu) asli Surat Pernyataan tanggal 16 April 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 050A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 16 April 2013 tentang serah

Halaman 69 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima bantuan dana sebesar Rp. 177.000.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);

- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Tanggal 16 April 2013 sebesar Rp 177.000.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Baracuda Kota Bontang Nomor 02/PSBARACUDA/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

29) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Pendawa Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari:

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Pendawa Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 05/PS.PENDAWA-BTG/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 061A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 187.000.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan PS. Pendawa Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor : 061A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 187.000.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp 187.000.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Dana PS. Pendawa Kota Bontang Nomor 014/Ps.Pendawa/Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

30) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Kuda Coklat Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Kuda Coklat Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 09/PS.Kuda Coklat-Btg/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 058A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 09 Mei 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Kuda Coklat Tahun Anggaran 2013;

- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 09 Mei 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 058A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 9 Mei 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 09 Mei 2013 sebesar Rp 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Kuda Coklat Kota Bontang Nomor 25/Ps.Kuda Coklat/Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

31) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Lempake Loktuan Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Lempake Loktuan Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 001/ PS.Lempake -Btg/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 057A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Lempake Loktuan Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 08 Mei 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 057A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan dana PS. Lempake Loktuan Kota Bontang Nomor 017/Lempake/Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013

32) Asli dokumen pertanggungjawaban Kick Off FC Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana Kick Off FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 03/ KICK OFF FC/Btg/IX/2012 tanggal 27 September 2012;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 045A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 08 April 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan Kick Off FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 09 April 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 045A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 08 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 08 April 2013 sebesar Rp 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana Kick Off FC Kota Bontang Nomor 018/Kick Off Fc/Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

33) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Junjung Buih Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas Asli Proposal permohonan bantuan dana Pembinaan PS. Junjung Buih Kota Bontang tahun anggaran 2013, Nomor : 01/Ps. JB-Btg/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 066A/KONI/03/BTG/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 186.000.000,-(seratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Junjung Buih Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 13 juni 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 066A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 186.000.000,-(seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 13 juni 2013 sebesar Rp 186.000.000,-(seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana Kick Off FC Kota Bontang Nomor: 11/Ps. Jb-Btg/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34) Asli dokumen Pertanggungjawaban PS. Bravo Muda Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas Asli Proposal Permohonan bantuan dana PS. Bravo Muda Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 001/Ps. Bm-Btg/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 064A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 24 Maret 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk bantuan Pembinaan PS. Bravo Muda Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 24 Mei 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor : 064A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran Tanggal 24 Mei 2013 sebesar Rp 186.000.000,-(seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Bravo muda Kota Bontang Nomor: 08/Ps. Bm-Btg/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

35) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Bonia Putra Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas Asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Bonia Putra Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 01/Ps. Bonia Putra-Btg/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 060A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 24 Maret 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 182.000.000,-(seratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Bonia Putra Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lemabar asli Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 2013;
- o 1(satu) lembar asli Berita Acara nomor : 060A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp 182.000.000,-(seratus delapan puluh dua juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Bonia Putra Kota Bontang Nomor: 015/PS. Bonia Putra-Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;

36) Asli dokumen Pertanggungjawaban Tunas Harapan Utama FC Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana Tunas Harapan Utama FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 07/THU FC-BTG/VIII/2012, tanggal 25 Agustus 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 065A/KONI/03/BTG/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 186.000.000,-(seratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Tunas Harapan utama FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 13 juni 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor : 065A/KONI/03/BTG/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 186.000.000,-(seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 13 Juni 2013 sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana Tunas harapan Utama FC Kota Bontang Nomor: 12/THU FC-BTG/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013.

37) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Tunas Muda Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Tunas Muda Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 07/PS TUNAS MUDA-BTG/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 062A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 17 mei 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Tunas Muda Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 17 Mei 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 062A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Tanggal 13 Juni 2013 sebesar Rp 185.000.000,(seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Tunas Muda Kota Bontang Nomor: 20/PS. TUNAS MUDA/BTG/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

38) Asli dokumen Pertanggungjawaban PS. Rumput hijau Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Rumput hijau Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 12/PS RH-BTG/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 051A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 17 April 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk Bantuan Pembinaan PS. Rumput Hijau Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 17 April 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 051A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 17 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2013 sebesar Rp 178.000.000,(seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Rumput Hijau Kota Bontang Nomor: 20/PS. RH-Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

39) Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Remaja Muda Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Remaja Muda Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 15/PS REMAJA MUDA-BTG/VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 047A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 11 April 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Remaja Muda Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 11 April 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 047A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 11 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 188.000.000,(seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Tanggal 11 April 2013 sebesar Rp 188.000.000,( seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
  - o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Tunas Muda Kota Bontang Nomor: 20/PS. REMAJA MUDA/BTG/XII-BTG/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 40) Barang bukti berupa :
1. 1 (Satu) unit layar monitor merk LG 14 Inchi
  2. 1 (satu) unit CPU merk WEARNES beserta keyboard;
  3. 1 (Satu) buah stempel klub atas nama REXER FC KOTA BONTANG;
  4. 1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS BULAN SABIT;
  5. 1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS RUMPUT HIJAU BONTANG;
  6. 1 (Satu) buah stempel klub atas nama KSATRIA MUDA FC;
  7. 1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS TUNAS MUDA BONTANGF;
  8. 1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS SEPATU JUARA;
  9. 1 (Satu) buah stempel klub atas nama BUKIT TURSINA FC;
  10. 1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS BARACUDA;
  11. 1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS BONTANG PUTRA;
  12. 1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS BRAVO MUDA;
  13. 1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS BIRU PUTIH BONTANG;
  14. 1 (Satu) buah stempel klub atas nama KICK OFF FC;
  15. 1 (Satu) buah stempel klub atas nama KUDA PUTIH FC;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS KUDA COKLAT BONTANG;
17. 1 (Satu) buah stempel klub atas nama TUNAS HARAPAN UTAMA FC;
18. 1 (Satu) buah stempel klub atas nama Pengurus Cabang PSSI Kota Bontang.

### 41) Barang bukti berupa :

- c. 1 (Satu) bundel rekening Koran Bank BCA an. DANIEL PATORO nomor rekening 06705078967 periode April 2013 sampai dengan Desember 2013;
- d. 1 (Satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri an. DANIEL PATORO nomor rekening 1480011716274 periode 1 April 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

### 42) Barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 03 April 2013 ke nomor rekening 148-00-0441257-6 atas nama H. UDIN MULYONO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 2) 1 (satu) lembar slip setoran Bank MEGA tanggal 03 April 2013 ke nomor rekening 02-201-00-29-00320-3 atas nama H. UDIN MULYONO sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);
- 3) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BCA tanggal 09 April 2013 ke nomor rekening 6705078967 atas nama DANIEL PATORO sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 09 April 2013 ke nomor rekening 148-00-1171627-4 atas nama DANIEL PATORO sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- 5) 1 (satu) lembar slip setoran Bank BCA tanggal 06 Mei 2013 ke nomor rekening 6705078967 atas nama DANIEL PATORO sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 6) 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 06 Mei 2013 ke nomor rekening 148-00-1171627-4 atas nama DANIEL PATORO sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- 7) 1 (satu) lembar slip setoran Bank MEGA tanggal 05 Juli 2013 ke nomor rekening 02-201-00-29-00320-3 atas nama H. UDIN MULYONO sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar slip setoran Bank MEGA tanggal 30 Juli 2013 ke nomor rekening 02-201-00-20-02700-0 atas nama AMIRUDDIN sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - 9) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bendahara KONI kepada SYAMSURI SARMAN tanggal 3 April 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 10) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bendahara KONI kepada SYAMSURI SARMAN tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 11) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bendahara KONI kepada SYAMSURI SARMAN tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 12) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bendahara KONI kepada SYAMSURI SARMAN tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
  - 13) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bendahara KONI kepada SYAMSURI SARMAN tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 14) 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bendahara KONI kepada SYAMSURI SARMAN tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 43) Barang bukti berupa :
- 4) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 148-00-0441257-6 atas nama H. UDIN MULYONO;
  - 5) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 148-00-1171627-4 atas nama DANIEL PATORO;
  - 6) 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 6705078967 atas nama DANIEL PATORO.
- 44) Barang bukti berupa :
- 3) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Bontang nomor rekening 148-00-1010304-5 atas nama DANIEL PATORO;
  - 4) 1 (satu) bundel rekening koran Bank Mandiri a.n. DANIEL PATORO nomor rekening 148-00-1010304-5 periode 01 april 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.
- 45) Barang bukti berupa :

Halaman 78 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang Tunai Senilai Rp 500.000.000,00 (Lima ratus Juta rupiah) terdiri dari 4980 (Empat ribu Sembilan ratus delapan puluh) lembar uang pecahan senilai Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan 40 (Empat puluh) lembar uang pecahan senilai Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

9. Membebaskan kepada Terdakwamembayar biaya perkarasejumlah **Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding tanggal 19 Juli 2017 di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Samarinda sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor 10/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Smr. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 1 Agustus 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 10/Pid.Sus.Tpk/2017/PN.Smr. yang dibuat oleh Amir Hasan, Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 23 Agustus 2017 dan terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut telah disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2017, hal mana sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Risalah Memorie Banding tanggal 28 Agustus 2017 Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Smr.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal: 4 September 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Saamarinda pada tanggal: 4 September 2017, selanjutnya Kontra Memorie Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui Pengadilan Negeri Bontang sesuai Surat Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal: 6 September 2017 Nomor: W18-U1/2731/PID.TPK.01.4/IX/2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa

Halaman 79 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Penasihat Hukumnya) telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda, hal mana sesuai dengan surat dari Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal: 22 Agustus 2017 Nomor: W18-U1/2546/PID.TPK.01.6/VIII/2017 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal: 22 Agustus 2017 Nomor: W18-U1/2547/PID.TPK.01.6/VIII/2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 jo Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHP, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan Penuntut Umum dalam memorie bandingnya pada pokoknya sbb:

1. Bahwa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Terdakwa HERNAWATI, SE. Binti ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana disebut dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Bahwa Pidana penjara selama 2 (dua) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda kepada Terdakwa belum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, oleh karena perbuatan Terdakwa telah menyebabkan adanya kerugian keuangan negara;
3. Bahwa pembedaan itu seyogianya dapat menjadi alat prevensi baik terhadap Terdakwa maupun masyarakat secara umum untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama dikemudian hari, sehingga pidana penjara selama 2 (dua) tahun hendaknya dipertimbangkan yudex factie karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah tindak pidana Korupsi yang mengakibatkan kerugian negara;
4. Bahwa dari keseluruhan uraian keberatan yang diuraikan oleh Penuntut Umum tersebut, pada akhirnya Penuntut Umum berkesimpulan tetap pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutan Pidana sebagaimana yang diajukannya pada tanggal: tanggal 13 Juli 2017, Nomor: **PDS-04/BTG/FT.1/01/2017;**

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 4 September 2017 yang pada pokoknya memohon agar menolak permohonan banding Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 Juli 2017 No.10/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Smr atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan dengan hukuman yang seringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19 Juli 2017 No. 10/Pid.Sus-Tpk/2017/PN.Smr berikut memori banding Penuntut Umum serta kontra memori banding Terdakwa (melalui Penasihat Hukumnya), maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebelum mempertimbangkan keberatan memori banding dari Penuntut Umum, maka akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur dari surat dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara in casu Pengadilan tingkat pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan KesatuSubsidair, sedangkan Penuntut Umum mengajukan keberatan terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal dalam konstruksi fakta fakta hukum pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda selaku Pengadilan tingkat pertama, dimana Terdakwa in cassu HERNAWATI, SE. Binti ANWAR dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan sebagai pelaku turut serta melanggar eks.Pasal.3Undang-Undang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI. No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menurut hemat Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi pada dasarnya pertimbangan Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat dibenarkan, terkecuali mengenai straffmaat, dengan tambahan pertimbangan serta alasan hukum sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti perbuatan Terdakwa sebagai pelaku perbuatan pidana korupsi yang terqualifisier dalam Dakwaan Kesatu Subsidaireks.Pasal 3 Undang-Undang RI. No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI. No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak semata berdasarkan asas Lex Specialis Derogat Lex Generalis, melainkan pula dikarenakan unsur melawan hukum formil sebagai bestandeel delicten (unsur secara melawan hukum) tidak terpenuhi sejak awal dalam proses dan syarat-syarat pengajuan dana hibah KONI Bontang Tahun 2013 kepada Pemerintah Kota Bontang, hal mana secara faktual kedudukan Terdakwa selaku Wakil Bendahara II KONI Kota Bontang memiliki kedudukan yang absah berdasar Surat Keputusan Ketua Umum KONI Kalimantan Timur No.SKEP 006/2011 Tgl.23 februari 2011;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan Terdakwa serta bukti surat senyatanya pula (feittelijk) proses perolehan dana hibah yang melalui mekanisme formal dalam bentuk adanya Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tanggal .7 Maret 2013,Pakta Integritas tanggal .6 Maret 2017 dan proses pencairannya tidak melanggar prosedur yang secara sengaja ditujukan guna memperoleh dana hibah aquo,akan tetapi dalam penggunaannya terdapat penyimpangan yang melampaui batas kewenangan bersama-sama SYAMSURI SARMAN Bin Alm. SARMAN BAKRIE (Wakil Ketua Umum IV). dan H. UDIN MULYONO Ketua KONI Kota Bontang;
- Bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana diuraikan, maka keberatan memori banding Penuntut Umum tanggal 23 Agustus 2017 yang pada pokoknya bersifat pengulangan seperti halnya dalam tuntutananya, dimana keberatan aquo pada dasarnya tentang terbukti unsur melawan hukum formil dengan mendalilkan kepada fakta fakta pertanggung jawaban serta aturan administrasi tentang dana hibah, hal mana tidak dapat diterima oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, mengingat konstruksi yang dibangun tidak menampilkan indikator perbuatan Terdakwa yang berbentuk sengaja sebagai niat untuk melawan hukum formil, sehingga sepatutnya keberatan termaksud patutdikesampingkan;

Menimbang bahwa akan tetapi mengenai straffmaat (baik pidana pokok mau pun pidana denda) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda in litis, dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakomodir keberatan Penuntut Umum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- **Mengenai Penjatuhan Pidana Pokok dan Denda;**

- Perbuatan Terdakwa sebagai suatu straffbaarfeiten sebagai pelaku turut serta (delneeming) **meskipun bukan pelaku pokok yang secara riil tidak menikmati hasil korupsi, melainkan Ketua KONI BONTANG yang menikmatinya, akan tetapi** dalam tindak pidana korupsi yang berkenaan dengan pembinaan olah raga dengan kerugian negara yang cukup signifikan dimana digunakan untuk kepentingan pribadi oleh Ketua KONI serta kepentingan lain yang di luar proposal menciderai dunia keolahragaan di Kota Bontang Khususnya dan Provinsi Kalimantan Timur pada umumnya;

- Perbuatan Terdakwa tidak saja bersifat extra ordinary crime melainkan juga meruntuhkan kepercayaan masyarakat kepada dunia keolahragaan akibat perbuatan Terdakwa dan timbulnya krisis kepercayaan pada pengelolaan dana Pemerintah Kota Bontang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi selaku yudex factie di tingkat banding berkesimpulan, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda haruslah dikuatkan kecuali mengenai lamanya pidana dan denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu diubah, karena pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda a quo terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek pencegahan dan penjeratan bahkan akan menjadi preseden buruk bagi penciptaan birokrasi yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme karenanya pemidanaan aquo haruslah diubah dan ditambah;

Menimbang, bahwa tidak terdapat alasan pembenar dari pada perbuatan Terdakwa dan atau alasan pemaaf yang melekat pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pemidanaan karenanya menurut hukum Terdakwa tetap harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 19Juli 2017 Nomor 10/Pid.Sus-TPK / 2017/PN.Smr dirubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP. maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana dan berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHP, diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan sampai ada penetapan atau putusan yang bermaksud sebaliknya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi juga memperhatikan keadaan yang dapat mempengaruhi berat ringannya pemidanaan sebagaimana dikemukakan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda dalam putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo Pasal.55 ayat 1 ke 1 KUHP serta UU No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

Menerima permintaan Banding Penuntut Umum tersebut;

Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda Nomor.10/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Smr tanggal 19 Juli 2017 atas nama HERNAWATI,SE. Bin ANWAR,yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sedangkan putusan

Halaman 84 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selebihnya dapat dikuatkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **HERNAWATI, SE Binti ANWAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **HERNAWATI, SE Binti ANWAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 Undang-Undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERNAWATI, SE Binti ANWAR** dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa **HERNAWATI, SE Binti ANWAR** untuk membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **HERNAWATI, SE Binti ANWAR** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa **HERNAWATI, SE Binti ANWAR** tetap ditahan;
8. Menyatakan barang bukti:
  - 1). 1 (satu) buku asli Proposal Rencana Anggaran KONI Kota Bontang tahun 2013 nomor 55/Koni/Btg/03/X/2012, tanggal 26 Oktober 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2). 1 (satu) buku asli Proposal Permohonan Pencairan Anggaran KONI Kota Bontang tahun 2013 Nomor : 02/Koni/Btg/03/III/2013, tanggal 04 Maret 2013;
- 3). Dokumen pencairan dana hibah KONI Kota Bontang TA. 2013 berupa :
  - o 3 (tiga) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran langsung belanja pengeluaran PPKD Nomor : 0001/SPP-Hibah/PPKD/2013 tahun 2013 tanggal 01 April 2013 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Membayar (SPM) nomor SPM:0001/SPM HIBAH/PPKD/2013 tanggal 01 April 2013 untuk belanja Hibah Kepada organisasi Kemasyarakatan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 0726/SP2D/LS/2013 tanggal 02 April 2013 untuk Belanja Hibah Kepada Organisasi kemasyarakatan sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli Bukti Kas Kode rekening 5.1.4.06.01 sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
  - o 3 (tiga) lembar Asli SK Walikota Bontang nomor 001 tahun 2013 tanggal 26 Maret 2013 tentang pemberian Hibah uang sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) untuk kegiatan KONI Kota Bontang tahun 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran nomor : 001/HIBAH/DPPKA.03/IV/2013 tanggal 1 April 2013;
  - o 1 (satu) berkas Asli Surat Keterangan Nomor : 930/64/A.2.2 tanggal 06 Maret 2013 Dari Dinas Pemuda dan Olah Raga kepada Walikota Bontang Cq. Ketua Anggaran Pemerintah daerah (TAPD) perihal Permohonan bantuan Dana a.n. KONI Kota Bontang;
  - o 1 (satu) berkas asli Surat Pengantar nomor : 930/85/A.2.2 tanggal 11 Maret dari Dinas Pemuda dan Olah Raga Kota Bontang kepada Kepala DPPKA Kota Bontang Cq. Ketua Tim Anggaran Pemerintah kota Bontang tentang penyampaian berkas hasil Verifikasi permohonan Hibah KONI Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 berserta lampirannya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 3 (tiga) Lembar Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah Kota Bontang Nomor : 64/Hibah/2013 tanggal 7 Maret 2013;
  - o 1 (satu) lembar Asli Pakta Integritas penerima hibah tanggal 06 Maret 2013;
  - o 6 (enam) lembar Foto Copy Surat Keputusan Ketua Umum KONI Propinsi Kalimantan Timur Nomor : SKEP-006 tahun 2011 tanggal 23 Februari 2011 tentang Pengukuhan Personalia Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Bontang Masa Bakti 2011-2015 beserta lampirannya;
  - o 2 (dua) lembar asli Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA PPKD) Tahun Anggaran 2013 nomor DPA PPKD : 1.20.27.00.00.5.1 tanggal 28 Desember 2012;
  - o 1 (satu) lembar Asli Telaahan Staf Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang kepada Walikota Bontang tanggal 20 maret 2013 perihal Permohonan Bantuan Dana a.n. KONI Kota Bontang.
- 4). 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Umum KONI Kota Bontang nomor : 06/KONI/03/S/BTG/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 Perihal Surat Pengantar LPJ KONI Kota Bontang TA. 2013;
- 5). 2 (dua) lembar foto copy rekening Koran Bank Pembangunan Daerah Kaltim Cabang Bontang atas nama KONI Kota Bontang nomor rekening 0081518432 periode 31 Maret 2013 s/d 26 November 2013;
- 6). 3 (tiga) lembar asli chek list realisasi alur dana KONI 2013;
- 7). 7 (tujuh) lembar asli Laporan Pertanggungjawaban KONI Kota Bontang tahun 2013 tanggal 30 Desember 2013;
- 8). 1(satu) berkas asli Pertanggungjawaban kegiatan Pendataan Pembinaan dan Prestasi Atlet Periode bulan Januari sampai Juni 2013 sebesar Rp. 397.750.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 9). 1 (satu) berkas asli Pertanggungjawaban kegiatan Verifikasi dan Monitoring anggaran periode bulan Januari sampai Mei 2013 sebesar Rp. 247.250.000,- ( dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 10). 1(satu) berkas asli Pertanggungjawaban kegiatan Pendataan Pembinaan dan Prestasi Atlet Periode bulan Juli sampai Desember 2013 sebesar Rp. 397.750.000,- (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 87 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11). 1 (satu) berkas asli Pertanggungjawaban kegiatan Verifikasi dan Monitoring anggaran periode bulan Juni sampai Oktober 2013 sebesar Rp. 247.250.000,- ( dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 12). Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Batuah Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
  - o 1(satu) berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Batuah Kota Bontang tahun anggaran 2013, nomor : 09/Ps. Batuah/Btg/X/2013 tanggal 25 Oktober 2012;
  - o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 049A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 12 April 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 191.000.000,-(seratus sembilan puluh satu juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan PS. Batuah Tahun anggaran 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 049A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 12 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 191.000.000,- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 12 April 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 12 April 2013 sebesar Rp 191.000.000,00;
  - o 1 (satu) berkas asli Laporan Pertanggungjawaban PS. Batuah Kota Bontang tahun 2013 Nomor : 15/Ps. Batuah/Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;
- 13). Asli dokumen pertanggungjawaban Kuda Putih FC Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
  - o 1 (satu) berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Kuda Putih kota Bontang tahun anggaran 2013 Nomor 02/PS.Kuda Putih FC –Btg/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012;
  - o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 070A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan Kuda Putih FC Tahun anggaran 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor 070A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang serah terima bantuan sebesar Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 4 Juli 2013;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 4 Juli 2013 sebesar Rp 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah);
  - o 1 (satu) Bandel asli Laporan Pertanggungjawaban PS. Kuda Putih Kota Bontang tahun 2013 Nomor : 10/Ps. Kuda Putih Fc-Btg/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013;
- 14). Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Putra Banjar Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
- o 1 (satu) berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Putra Banjar Kota Bontang tahun anggaran 2013 Nomor 003/PS. PUTRA BANJAR-BTG/VII/2012 tanggal 30 Juli 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 058A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 29 April 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan PS. Putra Banjar Tahun Anggaran 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor : 055A/KONI/03/BTG/IV/2013, tanggal 29 April 2013 tentang serah terima bantuan sebesar Rp. 188.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 29 April 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2013 sebesar Rp 188.000.000,(seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
  - o 1 (satu) Bandel asli Laporan Pertanggungjawaban PS. Putra Banjar Kota Bontang tahun 2013 Nomor 09/Ps.Putra Banjar/Btg/XII/2013,tanggal 30 Desember 2013.
- 15). Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Sepatu Juara Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Sepatu juara Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor 01/PS.Sepatu juara/BTG/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 067A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 184 .000.000,-(seratus delapan puluh empat juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan PS. Sepatu Juara Tahun Anggaran 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1(satu) lembar asli Berita acara nomor : 067A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 184.000.000,-(seratus delapan puluh empat juta rupiah);
  - o 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 04 Juli 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp 184.000.000,(seratus delapan puluh empat juta rupiah);
  - o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban PS. Sepatu Juara Kota Bontang tahun 2013 Nomor 10/Ps. Sepatu Juara-Btg/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 16). Asli dokumen pertanggungjawaban Pesona FC Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana Pesona FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 01/Pesona FC-BTG/IX/2012 tanggal 28 September 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 059A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan PS.Pesona FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor : 059A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 10 Mei 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Tanggal 10 Mei 2013 sebesar Rp 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);
  - o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggung Jawaban Pesona FC Kota Bontang tahun 2013 Nomor 11/ Pesona FC Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 17). Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Bulan Sabit Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Bulan Sabit Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 012/PS. BulanSabit-BTG/X/2012 tanggal 15 Oktober 2013;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 063A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 187 .000.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Bulan Sabit Kota BontangTahun Anggaran 2013;
  - o 1(satu) lembar asli Berita Acara nomor : 063A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 187.000.000,( seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 20 Mei 2013;
  - o 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Tanggal 20 Mei 2013 sebesar Rp 187.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
  - o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan PS. Bulan Sabit Kota Bontang tahun 2013 Nomor 018/Ps. Bulan Sabit-Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 18). Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Bangau Putih Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
- o 1 (satu) Berkas asli Proposal Permohonan bantuan dana PS.Bangau Putih Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 02/PS. BP-BTG/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012;
  - o 1(satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 046/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 8 April 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Bangau Putih Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor : 046A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 08 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 10 April 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Tanggal 8 April 2013 sebesar Rp 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana PS. Bangau Putih Kota Bontang tahun 2013 Nomor 012/Ps. B P-Btg/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19). Asli dokumen pertanggungjawaban Rexer FC Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana Rexer FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor :12/ Rexer FC-BTG/III/2012 tanggal 27 Agustus 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 067A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 175 .000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Rexer FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor : 067A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 31 Juli 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 31 Juli 2013;
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 31 Juli 2013 sebesar Rp 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. REXER FC Kota Bontang Nomor 019/ Rexer fc-Btg/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

20). Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Biru Putih Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari:

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Biru Putih Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor :05/Ps. Bp/Btg/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 053A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 19 April 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Biru Putih Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1(satu) lembar asli Berita Acara nomor : 053A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 19 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 19 April 2013;
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 19 April 2013 sebesar Rp 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Berkas Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Biru Putih Kota Bontang nomor 015/ PSBP/Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

21). Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Zets Star Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Zets Star Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 nomor :09/PS. Zet Star- Btg//IX/2012 tanggal 30 September 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 069A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 183.000.000,-(seratus delapan puluh tiga juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS.Zets Star Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 069A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- o 1 (satu) asli Surat Pernyataan tanggal 04 Juli 2013;
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp 183.000.000,- (seratus delapan puluh tiga juta rupiah);
- o 1(satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Dana PS. Zets Star Kota Bontang Nomor 016/ PS. Zet Star- Btg/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

22). Asli dokumen pertanggungjawaban Bontang Putra FC Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana Bontang putra FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 01/BTGPUTRAFC-BTG/VIII/2012 tanggal 30 Agustus 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 044/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 08 April 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan PS.Bontang Putra FC Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 044A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 08 April 2013 tentang serah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima bantuan dana sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- o 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggal 08 April 2013;
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 08 April 2013 sebesar Rp 170.000.000,-(seratus tujuh puluh juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Bontang Putra FC Kota Bontang Nomor 010/ Btg Putra fc. -Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;

23). Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Bintang Kejora Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Bintang Kejora Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 05/BTGPS.BK/IX/2012 tanggal 28 September 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 068A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan PS.Bintang Kejora Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 04 Juli 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 068A/KONI/03/BTG/VII/2013 tanggal 04 Juli 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 04 Juli 2013 sebesar Rp 185.000.000,-( seratus delapan puluh lima juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS.Bintang Kejora Kota Bontang Nomor 14/ BTGPS.BK/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

24). Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Ksatria Muda Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Ksatria muda Kota Bontang tahun anggaran 2013, Nomor : 014/PSKM-BTG/X/2012 tanggal 18 Oktober 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 054A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 26 April 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Ksatria Muda Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;

- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 26 April 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor : 054A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 26 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 189.000.000,-(seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 26 April 2013 sebesar Rp 189.000.000,-(seratus delapan puluh sembilan juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS.Ksatria Muda Kota Bontang Nomor 20/PS.KM/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

25). Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Putra Bontang Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Putra Bontang tahun anggaran 2013, Nomor :05/PSPB-BTG/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 056A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 29 April 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Putra Bontang Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 29 April 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 056A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 29 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 29 April 2013 sebesar Rp 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- o 1 (satu)Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Putra Bontang Kota Bontang Nomor 23/PS.PB-BTG/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

26). Asli dokumen pertanggungjawaban PS. Melati Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Melati Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 05/PSMelati-Btg/VIII/2012 tanggal 26 Agustus 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 052A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Melati Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 18 April 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 052A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 18 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 175.000.000,-
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 18 April 2013 sebesar Rp 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS Melati Kota Bontang Nomor 019/PS.Melati/Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

27). Asli dokumen pertanggung jawaban Bukit Tursina FC Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas Asli Proposal permohonan bantuan dana Bukit Tursina FC Kota Bontang tahun anggaran 2013 Nomor : 07/PS.BT-BTG/IX/2012 tanggal 29 September 2012;
- o 1 (satu ) lembar Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 048A/KONI/03/BTG/IV/2013.tanggal 12 April 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk bantuan pembinaan Bukit Tursina Fc. Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 18 April 2013;
- o 1 (satu) lembar Berita Acara nomor : 048A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 12 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 12 April 2013 sebesar Rp 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana Bukit Tursina FC Kota Bontang Nomor 13/PSBT/Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 28). Asli dokumen pertanggung jawaban PS. Baracuda Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari:
- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Baracuda Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 001/PS.BARACUDA/BTG/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012;
  - o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 050A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 10 April 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 177.000.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)-untuk Bantuan Pembinaan PS Baracuda Tahun Anggaran 2013;
  - o 1 (satu) asli Surat Pernyataan tanggal 16 April 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 050A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 16 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 177.000.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Tanggal 16 April 2013 sebesar Rp 177.000.000,-(seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
  - o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Baracuda Kota Bontang Nomor 02/PSBARACUDA/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 29). Asli dokumen pertanggung jawaban PS. Pendawa Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari:
- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Pendawa Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 05/PS.PENDAWA-BTG/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012;
  - o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 061A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 187.000.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan PS. Pendawa Tahun Anggaran 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 15 Mei 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor : 061A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 15 Mei 2013 tentang serah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terima bantuan dana sebesar Rp. 187.000.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);

- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Tanggal 15 Mei 2013 sebesar Rp 187.000.000,-(seratus delapan puluh tujuh juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggung Jawaban Bantuan Dana PS. Pendawa Kota Bontang Nomor 014/Ps.Pendawa/Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

30). Asli dokumen pertanggung jawaban PS. Kuda Coklat Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Kuda Coklat Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 09/PS.Kuda Coklat-Btg/VIII/2012 tanggal 27 Agustus 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 058A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 09 Mei 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Kuda Coklat Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 09 Mei 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 058A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 9 Mei 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 09 Mei 2013 sebesar Rp 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Kuda Coklat Kota Bontang Nomor 25/PS.Kuda Coklat/Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

31). Asli dokumen pertanggung jawaban PS. Lempake Loktuan Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Lempake Loktuan Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 001/ PS.Lempake -Btg/IX/2012 tanggal 26 September 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 057A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- puluh juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Lempake Loktuan Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 08 Mei 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 057A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 08 Mei 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tanggal 08 Mei 2013 sebesar Rp 180.000.000,-(seratus delapan puluh juta rupiah);
  - o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban Bantuan dana PS. Lempake Loktuan Kota Bontang Nomor 017/Lempake/Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013
- 32). Asli dokumen pertanggung jawaban Kick Off FC Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana Kick Off FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 03/ KICK OFF FC/Btg/IX/2012 tanggal 27 September 2012;
  - o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 045A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 08 April 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Bantuan Pembinaan Kick Off FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 09 April 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 045A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 08 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 08 April 2013 sebesar Rp 175.000.000,-(seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
  - o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana Kick Off FC Kota Bontang Nomor 018/Kick Off Fc/Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 33). Asli dokumen pertanggung jawaban PS. Junjung Buih Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
- o 1 (satu) Berkas Asli Proposal permohonan bantuan dana Pembinaan PS. Junjung Buih Kota Bontang tahun anggaran 2013, Nomor : 01/Ps. JB-Btg/X/2012 tanggal 25 Oktober 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 066A/KONI/03/BTG/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 186.000.000,-(seratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Junjung Buih Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
  - o 1(satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 13 juni 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 066A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 186.000.000,-(seratus delapan puluh enam juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 13 juni 2013 sebesar Rp 186.000.000,-(seratus delapan puluh enam juta rupiah);
  - o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana Kick Off FC Kota Bontang Nomor: 11/Ps. Jb-Btg/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.
- 34). Asli dokumen Pertanggung jawaban PS. Bravo Muda Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
- o 1 (satu) Berkas Asli Proposal Permohonan bantuan dana PS. Bravo Muda Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 001/Ps. Bm-Btg/X/2012 tanggal 29 Oktober 2012;
  - o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 064A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 24 Maret 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk bantuan Pembinaan PS. Bravo Muda Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 24 Mei 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor : 064A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 24 Mei 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli Kwitansi pembayaran Tanggal 24 Mei 2013 sebesar Rp 186.000.000,-(seratus delapan puluh enam juta rupiah);
  - o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Bravo muda Kota Bontang Nomor: 08/Ps. Bm-Btg/XII/2013 tanggal 30 Desember 2013.

Halaman 100 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35). Asli dokumen pertanggung jawaban PS. Bonia Putra Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas Asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Bonia Putra Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 01/Ps. Bonia Putra-Btg/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 060A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 24 Maret 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 182.000.000,-(seratus delapan puluh dua juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Bonia Putra Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 13 Mei 2013;
- o 1(satu) lembar asli Berita Acara nomor : 060A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 13 Mei 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 182.000.000,- (seratus delapan puluh dua juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Tanggal 13 Mei 2013 sebesar Rp 182.000.000,-(seratus delapan puluh dua juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Bonia Putra Kota Bontang Nomor: 015/Ps. Bonia Putra-Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013;

36). Asli dokumen Pertanggungjawaban Tunas Harapan Utama FC Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana Tunas Harapan Utama FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 07/THU FC-BTG/VIII/2012, tanggal 25 Agustus 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 065A/KONI/03/BTG/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 186.000.000,-(seratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Tunas Harapan utama FC Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 13 juni 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita acara nomor : 065A/KONI/03/BTG/VI/2013 tanggal 13 Juni 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 186.000.000,-(seratus delapan puluh enam juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 13 Juni 2013 sebesar Rp 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
  - o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana Tunas harapan Utama FC Kota Bontang Nomor: 12/THU FC-BTG/XII/2013, tanggal 31 Desember 2013.
- 37). Asli dokumen pertanggung jawaban PS. Tunas Muda Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Tunas Muda Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 07/PS TUNAS MUDA-BTG/VIII/2012 tanggal 28 Agustus 2012;
  - o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 062A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 17 mei 2013 tentang pemberian Bantuan sebesar Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Tunas Muda Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 17 Mei 2013;
  - o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 062A/KONI / 03/BTG/V/2013 tanggal 17 Mei 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 185.000.000,- (seratus delapan puluh lima juta rupiah);
  - o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Tanggal 13 Juni 2013 sebesar Rp 185.000.000,(seratus delapan puluh lima juta rupiah);
  - o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Tunas Muda Kota Bontang Nomor: 20/PS. TUNAS MUDA/BTG/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.
- 38). Asli dokumen Pertanggung jawaban PS. Rumput hijau Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :
- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Rumput hijau Kota Bontang Tahun Anggaran 2013 Nomor : 12/PS RH-BTG/X/2012 tanggal 10 Oktober 2012;
  - o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 051A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 17April 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 185.000.000,-(seratus delapan puluh lima ribu rupiah) untuk Bantuan Pembinaan PS. Rumput Hijau Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;

Halaman 102 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 17 April 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 051A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 17 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 178.000.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran tanggal 17 April 2013 sebesar Rp 178.000.000,(seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggungjawaban bantuan dana PS. Rumput Hijau Kota Bontang Nomor: 20/Ps. RH-Btg/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

39). Asli dokumen pertanggung jawaban PS. Remaja Muda Kota Bontang tahun 2013, terdiri dari :

- o 1 (satu) Berkas asli Proposal permohonan bantuan dana PS. Remaja Muda Kota Bontang Tahun Anggaran 2013, Nomor : 15/PS REMAJA MUDA-BTG/VIII/2012 tanggal 25 Agustus 2012;
- o 1 (satu) lembar asli Keputusan Koni Kota Bontang Nomor : 047A/KONI/03/BTG/IV/2013 tanggal 11 April 2013 tentang pemberian bantuan sebesar Rp. 188.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah) untuk bantuan pembinaan PS. Remaja Muda Kota Bontang Tahun Anggaran 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan tanggal 11 April 2013;
- o 1 (satu) lembar asli Berita Acara nomor : 047A/KONI/03/BTG/V/2013 tanggal 11 April 2013 tentang serah terima bantuan dana sebesar Rp. 188.000.000,(seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- o 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran Tanggal 11 April 2013 sebesar Rp 188.000.000,( seratus delapan puluh delapan juta rupiah);
- o 1 (satu) Berkas asli Laporan Pertanggung jawaban bantuan dana PS. Tunas Muda Kota Bontang Nomor: 20/Ps. REMAJA MUDA/BTG/XII-BTG/XII/2013 tanggal 31 Desember 2013.

40). Barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) unit layar monitor merk LG 14 Inch
2. 1 (satu) unit CPU merk WEARNES beserta keyboard;
3. 1 (Satu) buah stempel klub atas nama REXER FC KOTA BONTANG;

Halaman 103 dari 108 ptsn No.18/Pid.TPK/2017/PT.SMR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS BULAN SABIT;
  5. 1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS RUMPUT HIJAU BONTANG;
  6. 1 (Satu) buah stempel klub atas nama KSATRIA MUDA FC;
  7. 1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS TUNAS MUDA BONTANGF;
  8. 1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS SEPATU JUARA;
  9. 1 (Satu) buah stempel klub atas nama BUKIT TURSINA FC;
  - 10.1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS BARACUDA;
  - 11.1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS BONTANG PUTRA;
  - 12.1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS BRAVO MUDA;
  - 13.1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS BIRU PUTIH BONTANG;
  14. (Satu) buah stempel klub atas nama KICK OFF FC;
  - 15.1 (Satu) buah stempel klub atas nama KUDA PUTIH FC;
  - 16.1 (Satu) buah stempel klub atas nama PS KUDA COKLAT BONTANG;
  - 17.1 (Satu) buah stempel klub atas nama TUNAS HARAPAN UTAMA FC;
  - 18.1 (Satu) buah stempel klub atas nama Pengurus Cabang PSSI Kota Bontang.
- 41). Barang bukti berupa :
- a.1 (Satu) bundel rekening Koran Bank BCA an. DANIEL PATORO nomor rekening 06705078967 periode April 2013 sampai dengan Desember 2013;
  - b. 1 (Satu) bundel rekening Koran Bank Mandiri an. DANIEL PATORO nomor rekening 1480011716274 periode 1 April 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.
- 42). Barang bukti berupa :
- 1). 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 03 April 2013 ke nomor rekening 148-00-0441257-6 atas nama H. UDIN MULYONO sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
  - 2). 1 (satu) lembar slip setoran Bank MEGA tanggal 03 April 2013 ke nomor rekening 02-201-00-29-00320-3 atas nama H. UDIN MULYONO sebesar Rp. 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3). 1 (satu) lembar slip setoran Bank BCA tanggal 09 April 2013 ke nomor rekening 6705078967 atas nama DANIEL PATORO sebesar Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - 4). 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 09 April 2013 ke nomor rekening 148-00-1171627-4 atas nama DANIEL PATORO sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
  - 5). 1 (satu) lembar slip setoran Bank BCA tanggal 06 Mei 2013 ke nomor rekening 6705078967 atas nama DANIEL PATORO sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - 6). 1 (satu) lembar slip setoran Bank Mandiri tanggal 06 Mei 2013 ke nomor rekening 148-00-1171627-4 atas nama DANIEL PATORO sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - 7). 1 (satu) lembar slip setoran Bank MEGA tanggal 05 Juli 2013 ke nomor rekening 02-201-00-29-00320-3 atas nama H. UDIN MULYONO sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - 8). 1 (satu) lembar slip setoran Bank MEGA tanggal 30 Juli 2013 ke nomor rekening 02-201-00-20-02700-0 atas nama AMIRUDDIN sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
  - 9). 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bendahara KONI kepada SYAMSURI SARMAN tanggal 3 April 2013 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
  - 10). 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bendahara KONI kepada SYAMSURI SARMAN tanggal 3 Juli 2013 sebesar Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 11). 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bendahara KONI kepada SYAMSURI SARMAN tanggal 21 Juni 2013 sebesar Rp. 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 12). 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bendahara KONI kepada SYAMSURI SARMAN tanggal 1 Agustus 2013 sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
  - 13). 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bendahara KONI kepada SYAMSURI SARMAN tanggal 20 Juni 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
  - 14). 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari Bendahara KONI kepada SYAMSURI SARMAN tanggal 17 Mei 2013 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 43). Barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 148-00-0441257-6 atas nama H. UDIN MULYONO;
- 2). 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri nomor rekening 148-00-1171627-4 atas nama DANIEL PATORO;
- 3). 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA nomor rekening 6705078967 atas nama DANIEL PATORO.

44). Barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Cabang Bontang nomor rekening 148-00-1010304-5 atas nama DANIEL PATORO;
- 2) 1 (Satu) bundel rekening koran Bank Mandiri a.n. DANIEL PATORO nomor rekening 148-00-1010304-5 periode 01 april 2013 sampai dengan 31 Desember 2013.

Barang bukti No.1 s/d No. 44 tetap terlampir dalam berkas perkara.

45). Barang bukti berupa :

Uang Tunai Senilai Rp 500.000.000,00 (Lima ratus Juta rupiah) terdiri dari 4980 (Empat ribu Sembilan ratus delapan puluh) lembar uang pecahan senilai Rp 100.000,00 (Seratus ribu rupiah) dan 40 (Empat puluh) lembar uang pecahan senilai Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

Disetor ke Kas Negara sebagai pengembalian kerugian keuangan dalam perkara Terdakwa: H. UDIN MULYONO Bin KARTO;

9. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyarakatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari SELASA tanggal 12 September 2017, oleh JOSEPH F.E. FINA, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, H. SULTHONI, S.H.MH., Hakim Tinggi dan MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 18/Pid.Tipikor/2017/PT.SMR tanggal 31 Agustus 2017, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding, dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26 September 2017 oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh ABDUL HADI, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

H. SULTHONI, S.H.MH.,

JOSEPH F.E. FINA,,S.H., M.H.

MOCHAMAD ILYAS, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

ABDUL HADI,S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)